KONTROVERSI HUKUM MUSIK SEBAGAI SARANA DAKWAH MENURUT ULAMA IV MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

IMAM SUYUTI

NIM : 2018.12.02.41.0523

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

2022

KONTROVERSI HUKUM MUSIK SEBAGAI SARANA DAKWAH MENURUT ULAMA IV MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IMAM SUYUTI

NIM : 2018.12.02.41.0523

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

KONTROVERSI HUKUM MUSIK SEBAGAI SARANA DAKWAH MENURUT ULAMA 4 MADZHAB

Disusun oleh:
Imam Suyuti
NPM: 2018.12.02.41.0523

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.
Kraksaan, 11 Agustus 2022

Pembimbing, I	Pembimbing, II
A. Yazid Adnan Quthny, M. HI	**Ahmad Muzakki, M.H**
NIDN: 2112027202	**NIDN: 2108059201**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Izzak Yuliardy Nugroho, M.H
NIDN : 2114079202

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

KONTROVERSI HUKUM MUSIK SEBAGAI SARANA DAKWAH MENURUT ULAMA IV MADZHAB

Disusun Oleh:
Imam Suyuti
2018.12.02.41.0523

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi *Perbandingan Madzhab* Fakultas *Syariah*
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Pada tanggal 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama / Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Abd. Aziz, M.Ag. Penguji Utama		21 September 2022
Abd. Hannan, M.HI. Ketua		21 September 2022
Vita Firdausiyah, M.H. Sekretaris		21 September 2022

Kraksaan, 19 September 2022
Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan
Genggong Dekan,

Imam Syafi'i, M.H.
NIDN. 2113058602

...

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Imam Suyuti

NPM : 2018.12.02.41.0523

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Kontroversi Hukum Musik Sebagai Sarana Dakwah Menurut Ulama IV Madzhab.

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagian acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 19 September 2022

Yang menyatakan



Imam Suyuti
NPM: 2018.12.02.41.0523

HALAMAN PENGESAHAN

Meskipun mengerjakan tesis, peran seorang dosen pembimbing sangat membantu untuk mengarahkan membimbing bagaimana penelitian dapat berlangsung dengan baik. Tidak berlebihan apabila kami juga menuliskan halaman persembahan untuk dosen pembimbing di dalam skripsiku.

– Skripsi ini saya persembahkan kepada semua dosen maupun asisten dosen di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang telah memberikan ilmu kepada saya.

– Untuk Bapak A. Yazid Adnan Quthny, M. HI, dan Bapak Ahmad Muzakki, M.H terimakasih sudah membimbing saya menyelesaikan tugas Skripsi ini. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing saya. Sukses dan sehat selalu, Bapak.

MOTTO

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

"*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan*."[1]

[1] (QS. Luqman : 06)

ABSTRAK

Imam Suyuti 2022. *Kontroversi Hukum Musik Sebagai Sarana Dakwah Menurut Ulama IV Madzhab.* **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.Pembimbing A. Yazid Adnan Quthny, M. HI.

Kata Kunci : Hukum Musik Menurut IV Madzhab, Musik Sebagai Sarana Media Dakwah

Tidak dapat dipungkiri bahwa musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling mempengaruhi kebudayaan umat manusia. Musik sangat mempunyai andil dalam setiap kehidupan manusia, baik itu sebagai ritual ,motivasi, terapi dan lain-lain. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan manusia, Melihat kenyataan tersebut, maka perlu diteliti kembali sebuah konsep kesenian dalam Islam yang tercantum dalam ayat Al Qur'an hadis Nabi saw. Karena diakhir-akhir ini masalah hukum musik dan nyayian menjadi perdebatan antara ulama satu dengan yang lainnya. Karena bidang kesenian cukup luas maka peneliti hanya membatasi tentang seni musik menurut pendapat ulama fiqih empat madzhab dan ulama tasawwuf.

Fokus penelitian ini adalah: 1).Bagaimana hukum musik menurut ulama fiqih empat madzhab 2).Bagaimana musik sebagai sarana dakwah. Untuk mengetahui pendapat ulama fiqih empat madzhab dab ulama tasawwuf tentang hukum musik dan hukum musik sebagai sarana dakwah.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku dan kitap-kitap fiqih sebagai sumber datanya, Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk bersifat deskripsitf-analitik-komparatif, yakni memaparkan data-data tentang suatu hal dengan analisa dan komparasi untuk menentukan hukum musik dan berbagai perbedaan pendapat.

Hasil penelitian ini menunjukkan:1).Untuk mengetahui pendapat ulama fiqih khususnya dikalangan empat madzhab dan ulama tasawwuf 2).Mengetahui keadaan di era zaman sekarang bagaimana hukum musik sebagai sarana dakwah.

ABSTRACT

Imam Suyuti 2022. Controversy on the Law of Music as a Means of Da'wah According to 4 Madzhab Scholars. Thesis. Comparative Study Program of Madzhab, Faculty of Sharia, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Supervisor A. Yazid Adnan Quthny, M. HI.

Keywords: Music Law According to 4 Madzhab, Music as a Means of Da'wah Media

It is undeniable that music is one of the most influential forms of art in human culture. Music plays an important role in every human life, be it as a ritual, motivation, therapy and others. The influence of music is so real in human life. Seeing this fact, it is necessary to re-examine a concept of art in Islam as stated in the verses of the Qur'an, the hadith of the Prophet. Because lately the issue of music and singing law has become a debate between scholars with one another. Because the field of art is quite broad, the researcher only limits the art of music according to the opinions of four madhhab fiqh scholars and tasawwuf scholars.

The focus of this research is: 1). How is the law of music according to the four madhhab fiqh scholars 2). How is music as a means of da'wah. The purpose of this study is to find out the opinions of the four madhhab fiqh scholars and tasawwuf scholars about the law of music and the law of music as a means of da'wah.

This type of research is included in the category of library research, which is a research that uses fiqh books and books as a data source. Meanwhile, when viewed from the nature of this research, it is descriptive-analytic-comparative, namely describing data about a matter with analysis and comparison to determine the law of music and various differences of opinion.

The results of this study show: 1) To find out the opinions of fiqh scholars, especially among the four madzhabs and tasawwuf scholars 2). To know the situation in today's era how the law of music as a means of da'wah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat karunianya. Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul "Kontroversi Hukum Dan Konstruksi Musik Menurut Ulama Fiqih Sebagai Sarana Dakwah" dapat disusun sesuai dengan harapan. Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. (Dr. Abd.Aziz, M.Ag) selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. (Imam Syafi'i, M.H.I) selaku Dekan fakultas Syari'ah yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
3. (Irzak Yuliardy Nugroho, M.H) selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan proposal sampai dengan selesainya Skripsi ini.
4. (Dr. Abd Aziz, M.Ag. Abd Hannan, M.HI. & Vita Firdausiyah, M.H.) selaku Penguji Utama, Ketua, Sekretaris, dan penguji yang sudah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap skripsi ini.
5. (Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I & Ahmad Muzakky, M.H) selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah berikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi

informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan dan memerlukan Skripsi ini sehingga dapat di buat acuan referensi berbagai keterangan yang ada.

Kraksaan 19 September 2022

Yang mengatakan,

Ttd
Imam Suyuti
NPM 2018.12.02.41.0523

DAFTAR ISI

SAMPUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

SURAT PERNYATAAN.....iv

HALAMAN PENGESAHAN.....v

MOTTO.....vi

ABSTRAK.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Rumusan Masalah..... 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

F. Kajian Penelitian Terdahulu..... 7

BAB II LANDASAN TEORI. 9

A. Kajian Teori 9

B. Kerangka konseptual 40

BAB III METODE PENELITIAN 54

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 54

B. Sumber Data 55
C. Teknik Pengumpulan Data 57
D. Teknik Analisis Data 58

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 62

A. Paparan Data 62
B. Pembahasan 73

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Sebab manusia dalam kehidupan tidak lepas dari seni, karna di dalamnya termuat keindahan dalam naluri manusia Tidak dapat dibantah bahwa musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling proaktif dalam mempengaruhi kebudayaan populer di Indonesia. Musik sangat punya andil dalam sendi kehidupan manusia, baik itu sebagai industri, ritual, motivasi, therapi dan lain-lain. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan.[2]

Musik mempunyai kekuatan yang luar biasa yakni membawa ke surga kenikmatan, suasana keharuan, semangat perjuangan atau hawa biru percintaan. Namun tak jarang membawa kepada neraka dendam kusumat, rasa ketidak berdayaan, melumpuhkan semangat, atau bahkan menumbuhkan nafsu kebinatangan. Tidak diragukan lagi efek sebuah musik bukan hanya pada psikis saja tetapi juga fisik. Ada musik yang membuat degup jantung teratur, tetapi ada juga musik yang membuat jantung berdegup tidak teratur.

Karna kekuatan musik yang menakjubkan inilah para pendakwah islam menggunakan jasa musik untuk memupuk keimanan. Menurut Sumarsam, musik mempunyai fungsi penting dalam ritual tarekat sufi. Dan menurut Trimingham bahwa dalam sufisme musik, dengan kesamarannya dan

[2] Abdurrahman al-Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 63-64.

penggambarannya yang kurang pasti, tidak hanya mempunyai kekuasaan mistik untuk menarik emosi yang paling dalam, tetapi juga kalau dikordinasikan dengan kata-kata simbolik dan gerakan-gerakan ritmik dapat mempengaruhi bahkan menguasai hasrat manusia.

Untuk masalah ini Imam Al-Ghazali mengangkat pandangan ulama yang mengharamkannya dan ulama yang membolehkannya. Namun demikian dalam Ihya Ulumiddin Imam Al-Ghazali secara detil menanggapi dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama yang mengaharamkannya. Pada tulisan ini kami mencoba mengangkat ringkasan ulasan Imam Al-Ghazali perihal masalah ini. Dalam ringkasan ulasannya, Imam Al-Ghazali cenderung memperbolehkan mendengarkan musik, lagu, dan nyanyi-nyanyian. Berikut ini kutipannya.[3]

اعلم أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع ومعرفة الشرعيات محصورة في النص أو القياس على المنصوص وأعنى بالنص ما أظهره صلى الله عليه و سلم بقوله أو فعله وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه وبقى فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ويتضح ذلك في جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم ومهما تم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا في إثبات هذا الغرض لكن نستفتح ونقول قد دل النص والقياس جميعا على إباحته أما القياس فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن افرادها ثم عن مجموعها فإن فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى محرك للقلب فالوصف الاعم انه صوت طيب ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره والموزون ينقسم إلى المفهوم كالاشعار والى غير

[3] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, tahun 1358 H/1939 H, Juz 2), 268.

المفهوم كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغي أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس[٤]

> *Artinya, "Ketahuilah, pendapat yang mengatakan, 'Aktivitas mendengar (nyanyian, bunyi, atau musik) itu haram' mesti dipahami bahwa Allah akan menyiksa seseorang atas aktivitas tersebut.' Hukum seperti ini tidak bisa diketahui hanya berdasarkan aqli semata, tetapi harus berdasarkan naqli. Jalan mengetahui hukum-hukum syara' (agama), terbatas pada nash dan qiyas terhadap nash. Yang saya maksud dengan 'nash' adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui ucapan dan perbuatannya. Sementara yang saya maksud dengan 'qiyas' adalah pengertian secara analogis yang dipahami dari ucapan dan perbuatan Rasulullah itu sendiri. Jika tidak ada satu pun nash dan argumentasi qiyas terhadap nash pada masalah mendengarkan nyanyian atau musik ini, maka batal pendapat yang mengaharamkannya. Artinya, mendengarkan nyanyian atau musik itu tetap sebagai aktivitas yang tidak bernilai dosa, sama halnya dengan aktivitas mubah yang lain. Sementara (pada amatan kami) tidak ada satupun nash dan argumentasi qiyas yang menunjukkan keharaman aktivitas ini. Hal ini tampak jelas pada tanggapan kami terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang cenderung mengharamkannya. Ketika tanggapan kami terhadap dalil mereka demikian lengkap, maka itu sudah memadai sebagai metode yang tuntas dalam menetapkan tujuan ini. Hanya saja kami mulai membuka dan mengatakan bahwa nash dan argumentasi qiyas menunjukkan kemubahan aktivitas mendengarkan nyanyian atau musik. Argumentasi qiyas menyatakan bahwa kata 'bunyi' itu mengandung sejumlah pengertian yang perlu dikaji baik secara terpisah maupun keseluruhan. Kata ini mengandung pengertian sebuah aktivitas mendengarkan suara yang indah, berirama, terpahami maknanya, dan menyentuh perasaan. Secara lebih umum 'bunyi' adalah suara yang indah. Bunyi yang indah ini terbagi atas yang berirama (terpola) dan yang tidak berirama. Bunyian yang berirama terbagi atas suara yang dipahami seperti syair-syair dan suara yang tidak terpahami seperti suara-suara tertentu. Sedangkan mendengarkan suara yang indah ditinjau dari keindahannya tidak lantas menjadi haram. Bahkan bunyi yang dihasilkan dari gerakan benda-benda mati dan suara hewan itu halal berdasarkan nash dan argumentasi qiyas."*[5]

[٤] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, tahun 1358 H/1939 H, Juz 2), 268.

[5] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*,(Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, tahun 1358 H/1939 H, Juz 2), 268.

Dalam menghukumi musik banyak berbagai pendapat ulamak kata al-Gazali, para ulama berbeda pendapat. Sejumlah ulama seperti Qadi Abu Tayyib al-Tabari, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan dan lainnya menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Seperti kata Imam Syafi'i, "Menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong safeh (orang bodoh). Karena itu, syahadah-nya (kesaksiannya) ditolak"[6]

.Musik telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pertunjukan musik secara live sangat marak digelar di kota maupun di desa. Baik itu berjenis musik pop atau dangdut, sama saja semuanya laris dikunjungi penonton. Anak muda lebih memilih menonton konser musik di lapangan terbuka daripada menghadiri pengajian di mushalla. Masyarakat lebih senang mendatangi hiburan dari pada tahlilan. Begitu kuatnya daya tarik pagelaran musik, kematian yang mewarnai konser musik seakan tidak membuat jera penggemarnya. Keprihatinan yang mendalam juga akan dirasakan jika melihat ulah generasi muda Islam saat ini yang cenderung liar dalam bermain musik atau bernyanyi. Mereka berkiblat kepada kelompok musik terkenal yang umumnya bermental negatif serta tidak berpegang kepada nilai-nilai Islam. Hal ini didasarkan pada pemberitaan media-media tentang "kerusakan mental" sebagian musik yang tersangkut narkoba maupun "wanita".[7]

[6] https://www.nu.or.id/opini/pandangan-ulama-terhadap-seni-musik-1adIY,diakses tanggal 1oktober 2009.

[7] https://www.nu.or.id/opini/pandangan-ulama-terhadap-seni-musik-1adIY,diakses tanggal 1oktober 2009.

B. Fokus Masalah

Setelah kami meneliti tentang halal haramnya musik maka dari itu kami ingin memperdalam dalil-dalil yang ada di dalam ayat Al-quran dan ingin mengetahui berbagai hadis yang menjelaskan tentang hukum musik dan juga pendapat para ulamak fiqih dan ulamak tasawwuf.

Disisi lain, mereka cukup sulit atau jarang mendapatkan teladan permainan musik dan nyanyian yang Islami ditengah suasana yang hedonis yang mendominasi kehidupan saat ini. Tidak heranjika generasi muda Islam akhirnya cenderung mengikuti para pemusik atau penyanyi sekuler yang sering mereka saksikan atau dengar di TV, radio, kaset, VCD dan berbagai media lainnya. Tidak bisa dipungkiri fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya persoalan yang berpangkal dari seni musik.[8] Menurut penulis mustahil jika kita bisa menghapus musik dan nyanyian dari kehidupan dunia modern ini. Musik dan kehidupan seakan menjadi satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Beberapa contoh peristiwa nahas telah mewarnai event-event musik. Tawuran, aksi dorong mendorong, dan aksi kriminal lainnya kerap terjadi kepada sebuah konser. Justifikasi pengharaman terhadap mendengarkan musik seakan tidak bisa dijadikan senjata ampuh bagi masyarakat yang sudah menjadi pecandu musik ini. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah formulasi yang bisa menjadi acuan untuk mendapatkan sebuah bentuk seni musik yang selaras dengan nilai-nilai Islam maupun budaya. Apabila melihat penjelasan di atas bahwa musik selain mempunyai fungsi

[8] Ibid, hal. 4.

penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Musik juga suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan mulai dari zaman dulu hingga sampai zaman sekarang ini.[9]

Oleh karena itu para ulama ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukumnya. Ulama yang melihat musik yang membahayakan (efek yang negatif) cenderung mengharamkan musik. Sedangkan ulama yang melihat musik yang baik (efek yang positif) cenderung membolehkan orang yang memainkan musik atau mendengarkan musik. Dan kontroversi tentang musik tak pernah berakhir, baik yang pro maupun kontra masing-masing menggunakan dalilnya sendiri.[10]

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting untuk diketahui lebih lanjut tentang kontroversi Hukum musik sebagai sarana dakwah menurut ulama IV madzhab.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana musik menurut empat madzhab ?
2. Bagaimana hukum musik sebagai sarana dakwah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan hukum musik menurut empat madzhab.

[9]https://www.senibudayaku.com /2008/05/15Sejarah-perkembangan-musik-dunia,diakses tanggal 2 januari 2002.
[10] https://www.senibudayaku.com /2008/05/15Sejarah-perkembangan-musik-dunia,diakses tanggal 2 januari 2002.

2. Untuk mengetahui hukum musik sebagai sarana dakwah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya sehubungan dengan hal musik dan nyanyian, yakni dampak dan pengaruh musik dan nyanyian.
2. Secara peraktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan, bila dikaitkan dengan fenomena sosial dalam hal musik dan nyanyian. khususnya bermanfaat sebagai khazanah intlektual Islam, dalam mempelajari hukum music sebagai sarana dakwah. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana Theologi Islam strata satu dan ilmu-ilmu Perbandingan Madzhab di Universitas Islam Zainul Hasan Kraksaan Probolinggo.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan acuan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Diksi dan Gaya Bahasa.Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang sedang peneliti hendak lakukan sekarang adalah hasil penelitian dari :

Anggrestia Wahyu Andalus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi jenjang strata 1 (S1) UPN Veteran Jawa Timur tahun penelitian 2010 dengan judul:[11]

[11] Anggrestia Wahyu Andalus, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (UPN Veteran jawa timur 2010), 53-54.

“REPRESENTASI NASIONALISME DALAM LIRIK LAGU’’ (Studi Semiologi Terhadap Lirik Lagu “Dari Mata Sang Garuda” karya Pee Wee Gaskins)” Dari hasil penelitian terdahulu dengan yang dilakukan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas musik persamaan dan Perbedaannya adalah pada obyek yang diteliti, pada penelitian terdahulu membahas tentang representasi nasionalisme yang terdapat pada lirik lagu dari grup musik Pee Wee Gaskin. Sedangkan penelitian sekarang membahas “Kontroversi hukum dan kontruksi musik menurut ulama fiqih sebagai sarana dakwah”.Di lembaga universitas islam zainul hasan genggong.[12]

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian Sekarang
1.	Aggrestiya Wahyu Andalus Fakultas ilmu Sosial & Ilmu Politik “REPRESENTASI NASIONALISME DALAM LIRIK LAGU”.	Menjelaskan kontroversi hukum musik.
2.	Ahmar Ridha ,2012 “Yusuf Al-Qardawi dan pemikirannya tentang musik”.	Musik menurut 4 madzhab.
3.	Diksi dalam lirik lagu “Anak-anak ciptaan Kasur” oleh Eka Pujiati.	Hukum Alat musik.
4.	Lukman Hadi (2019), yang berjudul “Musik Nissa Sabyan Dalam Pesan Deen Assalam”.	Musik sebagai wadah dakwah.
5.	Baiq Nurrohmi Amelia berjudul “EFEKTIVITAS DAKWAH MELALUI MUSIK GAMBUS”.	Seluruh musik yang ada di indonesia sebagai sarana dakwah.
6.	Skripsi Hisbiyah mahasiswi IAIN berjudul “Kontroversi Hadis Musik Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashiruddin Al-Bani”	Musik pandangan ulama fiqih 4 madzhab dan ulama tasawwuf.

[12] Supriyanto,*’’Semiologi Terhadap Lirik Lagu’’,*Republika, Sabtu 28 oktober 2010,72.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Penelitian yang akan dikaji dalam proposal ini yaitu hukum menggunakan musik sebagai media dakwah.

Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok penelitian, maka akan dilengkapi dengan literature yang berkaitan dengan pembahasan yang di maksud diantaranya adalah :

1. Pengertian Tentang Musik dan Macam-Macam Musik

Sebelum menetukan hukum musik ,maka hendaknya perlu diketahui tentang apa itu musik dan macam-macam musik.

Musik berasal dari bahasa yunani “mousike” yang di ambi dari nma dewa mitologi yunani kuno mousa, yang memimpin seni dan ilmu. Musik merupakan salah satu seni tertua, bahkan tidak ada sejarah peradaban dunia atau masyarakat yang dilewati tanpa musik.[13] Musik berarti nada atau suara yang di susun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan(terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).[14]

Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam:

[13] Denny Kurniawan, *Dakwah melalui musik “analisis wacana lagu karya rhoma irama”,* (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Jakarta, 2007), 25.

[14] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 766.

a. Bunyi/Kesan terhadap sesuatu yang di tangkap oleh indera pendengar
b. Suatu karya seni dengan segenap unsur pokok pendukungnya.
c. Segala bunyi yang di hasilkan secara sengaja oleh seseorang atau sekumpulan dan disajikan sebagai musik.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, dunia musik mengalami banyak perkembangan. Banyak jenis musik baru yang lahir dan berkembang. Contohnya musik triphop yang merupakan perpaduan antara beat-beat elektronik dengan musik pop yang ringan dan enak di dengar. Bahkan sekarang banyak pula grup musik yang mengusung lagu berbahasa daerah dengan irama musik rock, jazz dan blues. Grup musik yang membawa aliran baru ini di indonesia sudah cukup banyak salah satunya adalah fuck de java yang mengusung lagu berbahasa jawa dalam musik rock.[15]

2. Dalil-Dalil Yang Membahas Tentang Musik

Allah Ta'ala berfirman dalam Al Qur'an Al Karim:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

> *"Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (QS. Luqman: 6).*

[15]Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Musik*, (04:42,28 Februari 2010),. www.wikipedia.com

Mayoritas ahli tafsir menafsirkan lahwal hadis dalam ayat ini maknanya: al ghina' (nyanyian). Ini merupakan tafsir Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Mujahid, Ikrimah. Namun yang dimaksud nyanyian di sini adalah nyanyian yang diiringi alat musik. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid:

عن مجاهد، قال: اللهو: الطبل

"Dari Mujahid, ia berkata: yang dimaksud al lahwu di sini adalah gendang."[16]

Al Imam Ibnu Katsir juga mengatakan:

نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير

"ayat ini turun terkait dengan nyanyian dan seruling''.[17]

Juga disebutkan dalam hadis Amir bin Sa'ad Al Bajali, ia berkata:

دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ

"Aku datang ke sebuah acara pernikahan bersama Qurazah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al Anshari. Di sana para budak wanita bernyanyi. Aku pun berkata, 'Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan juga ahlul badr, engkau membiarkan ini semua terjadi di hadapan kalian?'. Mereka berkata: 'Duduklah jika engkau mau dan dengarlah nyanyian bersama kami, kalau engkau tidak mau maka pergilah, sesungguhnya kita diberi rukhshah untuk mendengarkan al lahwu dalam pesta pernikahan".[18]

Yang namanya rukhshah (keringanan), tidak akan ada jika tidak ada larangan atau pengharaman. Hadis ini menunjukkan bahwa memainkan duff dan thabl di luar pesta pernikahan hukumnya

[16] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir,*Tafsir At thobari*,37.
[17] Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi, *Tafsir ibnu katsir*,juz 3, 451.
[18] HR Ibnu Majah 3388,di hasankan oleh Albani dalam sahih ibnu majah.

terlarang. Oleh karena ini Amir bin Sa'ad Al Bajali sempat mengingkarinya.

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ ، وَقَذْفٌ ، وَمَسْخٌ " ، قِيلَ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ ، وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ

> *"Di akhir zaman nanti akan ada (peristiwa) di mana orang-orang ditenggelamkan (ke dalam bumi), dilempari batu dan diubah wajahnya menjadi buruk". Beliau ditanya, "Kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Ketika ma'azif (alat-alat musik) dan para penyanyi wanita telah merajalela, serta khamr di anggap halal".*[19]

3. Pendapat Beberapa Ulama' Perihal Musik

Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan al ghina' dan ma'azif. Syamsyuddin Asy Syarbini mengatakan:

الْمَعَازِفُ آلَاتُ اللَّهْوِ، وَمِنْ الْمَعَازِفِ الرَّبَابُ وَالْجُنْكُ (لَا) اسْتِعْمَالُ (يَرَاعٍ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا، فَلَا تَحْرُمُ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ (قُلْت: الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ الْغَزَالِيَّ

> *"Al Ma'azif adalah alat musik. Contohnya adalah ribab, hunuk, syababah (klarinet), dinamakan demikian karena bolong bagian dalamnya. Hukumnya tidak haram karena ia bisa membuat semangat ketika perjalanan dalam safar. [An Nawawi mengatakan: yang sahih hukumnya haram, wallahu a'lam] sebagaimana juga dipilih oleh Al Baghawi dan ini juga merupakan pendapat jumhur (ulama Syafi'i). Namun yang tepat adalah pendapat pertama, dan ini juga dipilih oleh Ar Rafi'i dan Al Ghazali".*[20]

[19] HR. Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir, 5672, dihasankan Asy Syaukani dalam Nailul Authar, 8/262, bahkan disahihkan Al Albani dalam Sahih Al Jami', 3665

[20] HR. Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir, 5672, dihasankan Asy Syaukani dalam Nailul Authar, 8/262, bahkan disahihkan Al Albani dalam Sahih Al Jami', 3665

Adapun Abu Hamid Al Ghazzali, beliau mengharamkan ma'azif (alat musik) kecuali rebana. Beliau mengatakan:

المعازف والأوتار حرَام لِأَنَّهَا تشوق إِلَى الشّرْب وَهُوَ شعار الشّرْب فَحرم التَّشَبُّه بهم وَأما الدُّف إِن لم يكن فِيهِ جلاجل فَهُوَ حَلَال ضرب فِي بَيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

> *"Al ma'azif dan gitar hukumnya haram, karena mereka membuat seseorang ingin minum khamr dan ia merupakan syiar para peminum khamr. Maka diharamkan menyerupai mereka. Adapun duff (rebana) jika tidak memiliki jalajil, maka halal hukumnya. Pernah dimainkan di rumah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam"*[21]

Namun sebagaimana dikatakan Asy Syarbini, jumhur ulama Syafi'iyyah mengharamkan musik. Dan inilah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Bahkan celaan terhadap musik datang dengan tegas dari Al Imam Asy Syafi'i sendiri. Beliau mengatakan:

تَرَكْتُ فِي الْعِرَاقِ شَيْئًا يُقَالُ لَهُ : التَّغْبِيرُ أَحْدَثَهُ الزَّنَادِقَةُ ، يَصُدُّونَ بِهِ النَّاسَ عَنِ الْقُرْآنِ

> *"Di Irak aku meninggalkan sesuatu yang disebut taghbir, ini merupakan buatan orang-orang zindiq yang membuat orang-orang berpaling dari Al Qur'an".*[22]

Al Jauhari dalam Tajul 'Arus menjelaskan makna taghbir :

التغبير: تهليل أو ترديد صوت يُرَدَّدُ بقراءة وغيرها.. والمراد به ما قال الليث: ما نصه: وقد سموا ما يطربون من الشعر في ذكر الله تغبيراً كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا

> *"At Taghbir adalah mengiramakan dan mendayu-dayukan suara serta mengulang-ulang suatu bacaan atau semacamnya. Sebagaimana yang disebutkan Al Laits: mereka menamai perbuatan menyanyikan syair dengan alat musik tharab*

[21] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali, *Al wasith*, juz 7, 350.
[22] Syeh Al Khallal *Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Mungkar*, no. 194.

sebagai taghbir. Mereka menyanyikannya dengan lahn-lahn (irama-irama), mereka memainkan tharab, berjoget dan bergembira"

Imam Asy Syafi'i juga mengatakan:

الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر مِنْهُ فهو سفيه ترد شهادته

"Al ghina' (nyanyian) merupakan perkara melalaikan yang dibenci, merupakan kebatilan. Barangsiapa memperbanyaknya maka dia seorang yang bodoh. Persaksiannya ditolak".[23]

Imam An Nawawi (wafat 676H), ulama besar madzhab Syafi'i, beliau berkata,

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُغَنِّيَ بِبَعْضِ آلَاتِ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مِنْ شِعَارِ شَارِبِي الْخَمْرِ وَهُوَ مُطْرِبٌ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ وَسَائِرِ الْمَعَازِفِ وَالْأَوْتَارِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاسْتِمَاعُهُ

"Jenis kedua, bernyanyi dengan alat-alat musik. Ini merupakan syiar para peminum khamr. Yaitu alat musik yang dipukul seperti tunbur, banjo, simbal dan alat-alat musik yang lainnya dan juga alat musik dengan senar, semuanya diharamkan menggunakannya dan mendengarkannya".[24]

4. Hukum Musik

Hukum Musik Pro-kontra tentang hukum musik masih bergulir. biarpun perselisihan ini dimulai ratusan tahun yang lalu, tetap saja ada hal yang selesai dalam pencetusan hukum musik, adakah ia dianjurkan, diperbolehkan, atau haram dilakukan.Perbedaan-perbedaan jelas tidak dapat dihindarkan. Silang sengkarut perselisihan sangat banyak ditemukan ketika menelaah pomelik ini dari kitab-kitab pendahulu (*kutubus salaf*).

yang perlu diingat bahwa dalam konteks fiqih jika terdapat banyak perbedaan dalam pandangan fuqoha seringkali hal itu bermula

[23]Imam Ibnul Jauzi, *Talbisul Iblis,* juz 1, 205.
[24]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali, *Raudhatut Thalibin*, juz 11, 228.

dari tidak ditemukannya dalil tegas yang bisa dijadikan sebagai acuan.Karena diakui atau tidak, ayat-ayat Al Qur'an dan hadis Nabi saw seringkali menjelaskan permasalahan tidak secara gamblang. Keremangan keduanya sering membuat orang tidak dapat menangkap maksudnya dengan mudah ,mempunyai gambaran yang kabur atau justru salah.

Harus diakui dengan bijak, bahwa munculnya berbagai macam pandangan dalam hukum fiqih bermula dari dalil-dalil yang masih bersifat *dzanny* (prasangka). Sehingga ketiks teks itu berhadap-hadapan dengan akal (pertimbangan logika), sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*), yang sayangnya seringkali tidak dapat dihindari. Ada yang menentangnya dengan sangat dan ada pula yang menyetujuinya dengan sangat. Tapi setidaknya ada beberapa ungkapan yang digumamkan oleh tokoh-tokoh besar Islam, dari sahabat hingga para imam madzhab, yang multi-interpretasi untuk direnungkan sebelum masuk kedalam perdebatan panjang.[25]

Berikut ini adalah beberapa macam rincian mengenai hukum nyanyian dan musik, yaitu :

a.) Haram

Kita bisa menyebut At-tabari (w.450 H.) sebagai pemuka hukum haram.

Pembahasan musik, terutama tentang halal haramnya tidaklah eksekusif dan terbatas didalam ruang pikir syafi'iyah. Dengan mundur

[25] *Trilogi musik*,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 36.

sedikit lebih jauh ,kita akan meihat betapa musik juga menjadi tema bincang yang menarik dalam lintas Madzhab.

Dilingkup hanafiyah, muncul nama Imam Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al Haaniy 'Ala'u ad-Din (w 587).Di dalam kitabnya Bada'iu as-shana'i aforisme-aforisme penting dalam merumuskan hukum bernyanyi. Bersamanya tampil faqih ternama Hanafiyah ,Syaikhal-Islam 'Alauddin al-isbijani.Ketegasannya dalam ranah bisa kita baca dalam kalimatnya yang pernah dikutip Az-Zaila'i.

> *"Tidak diperbolehkan menyewa sesuatu yang berunsur musik, ratapan, seruling,gendang dan hal-hal yang bersifat sia-sia. Tidak juga diperbolehkan menyewa penyanyi huda' (syair untuk hewan), pembacaan puisi dan lainnya. Semuanya tidak berhak untuk mendapatkan upah.Ini semua adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Abi yusuf dan Muhammad.Mereka beralasan, semuanya adalah perbuatan maksiat, sia-sia dan tidak mengandung faedah.Sementara menyewa hal yang berunsur maksiat dan tidak berfaedah telah dilarang oleh syari'at."*[26]

Apa yang telah ditegaskan ini ternyata diamini oleh Abu Al Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi (malikiyah, w.565 H)dan Abu al Faraj Abd ar rahman al-jauzy (Hanabilah, w 597 H) dikemudian hari. Nampaknya seluruh pembesar madzahibul Arba'ah (empat madzhab yang diakui) sepakat dalam meriwayatkan hukum haram.Namun pada tatanan praktis, nyatanya hanya Hanafiyah yang memiliki suara mayoritas. Sementara dimadzhab yang lain, yang mengemuka adalah stemen masing-masing personal imam. Ketika kita tinjau lebih, pandangan-pandangan sebagian dari mereka bahkan hanya menjadi semacam suara minoritas didalam madzhab masing-masing.

[26] Fahruddin 'Usman bin 'Ali az-Zaila'i, *Tabyin al-Haqa'iq*, 442.

Sedangkan menurut Imam Ibnu Al Jauzi ,Imam Qurtubi dan Imam Asy Syaukani telah mecantumkan berbagai dalil tentang haramnya nyanyian dan penggunaan alat-alat musik antara lain sebagai berikut :[27]

1. Firman Allah Swt

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

"Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahual hadis) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olokolokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan" (QS. Luqman 06).

Sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan tabi'in seperti Mujahid, Hasan Al Basri, Ikrimah, Said bin Zubair, Qotadah dan Ibrahim An Nakha'i menafsirkan lahual hadis dengan arti nyanyian atau menjual belikan (menyewakan) biduan wanita.Begitu juga ini pendapat sebagian ahli tafsir, antara lain Imam Ibnu Katsir yang berkata "orang-orang celaka itu telah berpaling dari mendengarkan kalamullah dan mengambil manfaatnya. Mereka cenderung mendengarkan suara seruling nyanyian dengan irama alat-alat musik yang melenakan."

2. Firman Allah

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?Dan kamu menertawakan dan tidak menangis?Sedang kamu saamidun (melengahkannya)."(An Najm 59-61).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud (nyanyian). Kata tersebut diambil dari bahasa kabilah Himyar. Kabilah ini sering

[27] Imam Ibnu Jauzi,*Talbisul iblis*,juz 1, 206.

berkata “samada lana ghanna lana” (mereka bernyanyi untuk kita). Pendapat Ibnu Abbas ini didukung oleh pendapat yang sama dari mujahid dan ikrimah.

3). Firman Allah Swt

> *“Dan bujuklah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan shautika (suaramu)…” (Al Isra 64)*.

Perkataan shautika (suaramu) yang ditujukan kepada iblis serta digunakan untuk membujuk manusia.Maksudnya tidak lain adalah agar melakukan perbuatan maksiat, menurut mujahid ia tidak lain adalah nyanyi dan hiburan.[28]

b). Makruh

Para Ulama syafi’iyah, baik mutaqoddimin dan muta’akhirin memilih status makruh untuk menghukumi ghina’. Misalnya saja Mawardi (w.450 H),Al-Haitami (w.974 H) dan Ar Ramli (w.1004 H) yang mewakili pandangan Ulama kurun akhir madzhab syafi’iyah.

Sedangkan para Ulama yang non-Syafi’iyah, baik Hanafiyah, Malikiyah, juga Hanabilah, pendapat mereka secara Umum dapat kita ketahui dari yang diucapkan oleh Al-Mawardi :

> *“Apa yang pernah dikutip dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwa pendapatnya yang paling shohih mengenai hukum bernyanyi ialah makruh”.*[29]

Meski pakar Hanafiyah lebih suka berpegang pada hukum haram, dan menjadi pendapat dominan, nyatanya bisa ditemukan

[28]Abdurrahman Al Baghdadi seni dalam pandangan Islam: “*seni vocal,musik dan tari”*(Jakarta ,Gema Insani press :1993), 27.

[29] Imam As Syaukani, *Ibthalu ad-Da’wa al-ijma*, 5227-5228.

sebagian dari mereka yang memilih hukum makruh. Peristiwa yang sama terjadi pula dimadzhab lain.

Para pengusung "makruh" sebenarnya menunjukkan apresiasi yang sama terhadap ayat keenam dari surat Luqman, yang telah dijadikan dasar rumusan hukum oleh Ulama yang mengaharamkan diatas. Merka setuju untuk menganggapnya sebagai dalih dari larangan bermusik. Akan tetapi Mawardi menafsirkannya dengn berbeda da memang beliau tidak menafsirkannya dengan ayat lain, Namun dia memiliki satu opsi yang mengajak kita untuk menelaah hadis riwayat Aisyah ra:

> *"Suatu ketika Abu Bakar ra, masuk ke rumahku sementara disisiku terdapat dua budak wanita dari golongan kaum Anshar, mereka pada hari bu'ats. Sebenarnya, keduanya tidaklah mahir dalam bernyanyi. Lalu Abu Bakar berkata: apakah ada seruling an dan hiburan setan dirumah Rosulullah SAW? sementara hari itu adalah hari raya. Mendengar ucapan Abu Bakar, Rosulullah SAW menegurnya seraya beliau berkata "wahai Abu bakar, setiap kaum mempunyai hari raya, dan sekarang gadalah hari raya kita (HR.Bukhori).*[30]

Peristiwa ini menunjukkan kepada kita, bahwa pada dasarnya bernyanyi tidaklah dilarang, itu dibuktikan dengan tidak diingkarinya perbuatan kedua budak wanita oleh Rosulullah SAW.

c) Mubah

Sebagaimana muharrimun dan karihun, muhibbun (kalangan yang menganggapnya mubah) juga memiliki pendukung pribadi, dimana satu diantaranya adalah Al adfawi (w.748 H).Dalam pandangannya

[30] *Trilogi musik*, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 51.

musik ditengarai mubah bukan hanya oleh mayoritas Syafi'iyah saja. Dalam kitabnya "al-imta' bil Ahkam as-sama'" beliau menulis :

> *"Tidak ada satu keterangan (nas) pun dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengaharamkan bernyanyi".*[31]

Dan pendapatnya juga didukung madzhab lain, Dari Hanabilah, muncul nama Al-khalal dan Abu bakar Abdul Aziz. Meski ditemukan pendapat Ibnu Hanbal yang menghukumi makruh, al-khalal tidak merelakannya. Tapi selanjutnya ia membuat pendapat itu merucut bahwa bernyanyi menjadi makruh hanya jika termuat hal-hal tak baik didalamnya hakikatnya, bernyanyi tetaplah mubah.[32]

Sementara itu dari ulama Malikiyah mengemukakan nama al-Imam Muhammad al-Malikiy as-syadziliy al-Wafaiy. Ia yang kemudian dikenal dengan Abil Mawahib, menulis sebuah kitab yang berjudul "Farh al-asma' bi Rukhas as-sama'". Dari kitab berjudul menemukan hadis dan argument menarik, juga kuat.

Jika pada hukum makruh dan haram kita menemukan ayat yang sama sebagai acuan yang dipakai oleh keduanya, disini kita akan menemukan peristiwa yang serupa.

Al Ghozali menyusun beberapa petunjuk kemurahan syariat yang ditemukan didalam hadis-hadis diatas :

1).Orang-orang Habasyah terbiasa menari dan bermain

2).Permainan itu dilakukan didalam masjid

[31] Imam Al- Udfuwi, *al-imta' bil Ahkam as-sama, 105.*
[32] *Trilogi musik,* (karya lirboyo:purna siswa 2017), 57.

3).Perkataan Nabi saw, berupa “biarlah wahai Bani Arfadah” selain dipahami sebagai “perintah pemberian” ia juga memiliki arti “perintah untuk bermain”

4).Perintah Nabi saw kepada Abu Bakar ra. Dan Umar ra. Untuk tidak memberhentikan budak-budak yang bernyanyi. Alasan yang ditemukan adalah “saat itu adalah hari raya, yakni hari raya sebagai sebab-sebab bahagia”.

Kesimpulan yang diambil oleh Al Ghozali adalah Mubah, Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ja’far, Imam al Ghozali dan Imam Abu Daud Azh Zhahiri telah mencantumkan berbagai dalil tentang bolehnya nyanyian dan mengguanakan alat-alat musik dengan alasan antara lain :

a).Firman Allah

> *“Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhya seburuk-buruknya suara adalah bunyi keledai” (Luqman 19).*

Imam Al Ghozali mengambil pengertian ayat ini dari mafhum mukallafah.Allah swt memuji suara yang baik.Dengan demikian dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik

b).Hadis riwayat Bukhori dan Muslim dari Aisyah Ra.katanya pada suatu hari Rosulullah masuk ke tempatku.Ketika itu sampingku ada dua gadis perempuan budak yang sedang mendengarkan nyanyian (tentang dari Bu’ats) kulihat Rosulullah saw berbaring tetapi dengan memalingkan mukanya.Pada saat itulah Abu Bakar masuk dan ia marah kepadaku Katanya “ditempat/ rumah Nabi ada seruling setan?

Mendengar seruan itu Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada Abu bakar seraya berkata:[33]

"Biarkan keduanya ,hai Abu Bakar"

Tatkala Abu Bakar tidak memperhatikan lagi maka aku suruh kedua budak perempuan itu ke luar.Waktu itu adalah hari raya dimana orang-orang Sudan datang sedang menari dengan memainkan alat-alat penangkis dan senjata perangnya (di dalam masjid).

5. Musik Menurut Empat Madzhab

ان الغناء لهو المكروه يشبه الباطل

Sesungguhnya bernyanyi itu adalah kesia-sian yang di makruhan yang menyerupai kebatilan.(Imam Syafi'i)[34]

انما يفعله اهل الفساق

Yang melakukanya (bermain musik) hanyalah orang-orang ahli fasik. (Imam Malik)[35]

اذا اشترى جارية مغنية كان له ردها بالعيب

Jika ada orang membeli budak wanita yang memiliki keahlian menyanyi, maka boleh baginya mwngembalikan di karenakan aib. (Imam Malik)[36]

انه يكره ذالك مع اباحته شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب

Sesungguhnya beliau (Abu Hanifah) benci dengan nyanyian, akan tetapi beliua memperbolehkan meminum nabidz (arak yang bukan dari anggur), dan beliau beranggapan bahwa

[33]Abdurrahman Al Baghdadi seni dalam pandangan Islam: *"seni vocal,musik dan tari"*(Jakarta ,Gema Insani press :1993), 34.

[34] *Trilogi musik* ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 34.

[35] *Trilogi musik* ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 35.

[36] *Trilogi musik* ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 35.

mendengarkan nyanyian termasuk dari perbuatan dosa. (Imam Abu Hanifah).[37]

الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني

Bernyanyi dapat menimbulkan benih benih munafik di dalam hati yang aku sendiri tidak menyukai. (Imam Ahmad bin Hanbal [38]

Imam Abu Hanifah.

Beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. (*Talbisul Iblis*, 282).

Imam Malik bin Anas.

Beliau berkata, "Barangsiapa membeli budak lalu ternyata budak tersebut adalah seorang biduanita (penyanyi), maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat'aib.Maka dari itu musytari/pembeli di perbolehkan mengembalikan budak yang di beli karena termasuk aib. (*Talbisul Iblis*, 284).

Imam Asy Syafi'i.

Beliau berkata, "Nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. *(Talbis Iblis,* 283).

Imam Ahmad bin Hambal.

Beliau berkata, "Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya." [Talbisul Iblis, 280][39]

[37] Thahir bin Abdillah bin Thahir Al-thabari *Al-raddu 'ala man yuhibbu As Sama'*,(Dar as Shahabah li At turats,1990), 27-31.

[38] Abu Bakar Muhammad bin Husein, *Tahrim An-Nardi Wa As- Sathranji Wa Al Malahi*, 138.

Penjelasan: **:**

Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata: “Nyanyian (musik, hukumnya) haram dan termasuk bagian dari dosa-dosa.” Bahkan pengikut-pengikut beliau menjelaskan dengan terang-terangan akan keharaman seluruh alat-alat musik. Secara terang-terangan mereka mereka menyatakan bahwa musik adalah sebuah maksiat yang mewajibkan kefasikan, dan tertolaknya kesaksian karenanya. Bahkan yang lebih nyata dari itu adalah mereka berkata: “Sesungguhnya mendengarkan nyanyian (musik) adalah kefasikan, dan menikmatinya adalah kekufuran.”

Imam Malik rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang nyanyian (musik) yang dirukhshah (dibolehkan, diberi keringanan) oleh penduduk Madinah, maka beliau berkata: “Yang melakukannya disisi kami hanyalah orang-orang fasiq.” Dan beliau berkata: “Jika ada seseorang membeli seorang budak wanita, dan ternyata dia mendapatinya adalah seorang penyanyi, maka boleh baginya untuk mengembalikan budak wanita itu dengan menyebutkan aibnya (karena keahlian nyanyi merupakan aib).”[40]

Imam Syafi’i rahimahullah, maka para sahabat-sahabatnya yang mengenal madzhabnya secara terang-terangnya menegaskan akan keharaman alat-alat musik tersebut. Bahkan telah mutawatir darinya bahwa dia berkata: “Aku tinggalkan Baghdad (yang padanya terdapat) sebuah perkara yang dibuat-buat oleh orang-orang zindiq, mereka

[39] Imam Ibnu Jauzi, *Talbisul Iblis,* 280.

[40]http://jauhilahmusik.wordpress.com/2011/05/27/musik-itu-haram-menurut-imam-4-madzhab/,diakses tanggal 10 april 2009.

menamakannya dengan at-Taghbir, dengannya mereka memalingkan manusia dari al-qur`an." At-Taghbir adalah sya'ir-sya'ir yang mengajak untuk zuhud di dunia, dimana salah seorang vokalis melantunkannya sesuai dengan nada-nada yang ada pukulan gendang dan semisalnya.Maka subhanallah, Imam Syafi'i secara terang-terangan menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah zindiq,[41] maka bagaimana pula seandainya dia mendengar nyanyian-nyanyian musik di zaman sekarang yang para pembantu-pembantu syetan telah berupaya untuk memperdengarkannya kepada manusia baik ridha atau tidak ridha? Bagaimana seandainya Imam Syafi'i rahimahullah mendengar perbuatan sebagian orang yang menisbahkkan dirinya kepada madzhabnya pada hari ini yang mengatakan bolehnya mendengarnya nyanyian (musik) dan tidak haram? Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah syair yang kebaikannya adalah baik, dan keburukannya adalah buruk? Dimana mereka telah mencampur aduk perkara manusia dalam urusan agama mereka,dan seakan-akan mereka datang dari jagat lain dan tidak mengenal nyanyian (musik) pada hari ini.[42]

Imam Syafi'i rahimahullah berkata: "Pemilik budak wanita, jika dia mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian budak tersebut, maka dia adalah orang dungu yang tertolak kesaksiannya." Dan beliau berkata tentangnya dengan perkataan keras: "Itu adalah

[41]http://jauhilahmusik.wordpress.com/2011/05/27/musik-itu-haram-menurut-imam-4-madzhab/,diakses tanggal 10 april 2009.

[42]http://jauhilahmusik.wordpress.com/2011/05/27/musik-itu-haram-menurut-imam-4-madzhab/,diakses tanggal 10 april 2009.

perbuatan diyatsah (yaitu perbuatan yang menunjukkan tidak adanya cemburu pada diri seorang laki-laki terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya, dan sikap seorang dayyuts diancam oleh Nabi dengan "Tidak akan masuk kedalam surga.")[43]

Adapun Imam Ahmad rahimahullah, maka putra beliau yaitu Abdullah bin Ahmad berkata: "Aku pernah bertanya kepada bapakkau tentang nyanyian (musik), maka dia menjawab: "Nyanyian (musik) itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, dan itu tidaklah membuatkan takjub." Kemudian dia menyebutkan ucapan Imam Malik rahimahullah: "Yang melakukannya di sisi kami hanyalah orang-orang fasiq."

Maka merekalah Imam empat madzhab, mereka semua telah bersepakat akan keharaman nyanyian (musik), dan menegaskan dengan terang-terangan tentangnya masalah ini. Bahkan telah dinukil dari para ulama kaum muslimin akan adanya ijma' atas masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Ibnul Qayyim saat beliau berkata tentang musik.Maka mendengarnya adalah haram menurut Imam-Imam Madzhab, dan ulama muslim yang lain, dan tidak pantas bagi orang yang telah mencium aroma ilmu untuk bersikap tawaqquf (diam bimbang) dalam mengharamkan hal tersebut. Minimal kita pahami, musik itu adalah syi'arnya orang-orang fasiq dan para peminum khamr."Maka inilah perkataan para imam, yang berbicara dengan hak, seraya memberikan nasihat kepada para hamba-

[43]http://jauhilahmusik.wordpress.com/2011/05/27/musik-itu-haram-menurut-imam-4-madzhab/,diakses tanggal 10 april 2009.

hamba Allah. Seandainya seorang pemerhati memperhatikan nyanyian dan musik yang mengetuk pendengaran-pendengaran mereka, maka pastilah mereka akan memberikan komentar dengan komentar para imam tersebut.[44]

Adapun pendapat ulama yang memperbolehkan mendengarkan musik datang dari Abu Thalib al-Makki. Menurut Abu Thalib, para sahabat Nabi SAW, seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bi Zubair, Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah dan sahabat Nabi lainnya suka mendengarkan musik. Menurutnya, mendengarkan musik atau nyanyian hampir sudah mentradisi dikalangan ulama salaf ataupun para tabi'in. Bahkan, kata Abu Thalib, ketika dia berada di Makkah, pada saat peringatan hari-hari besar, orang-orang Hijaz merayakannya dengan pagelaran musik.[45]

Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah. Seperti yang diakui sendiri oleh Abu Thalib bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk bernyanyi di hadapan orang-orang sufi. Al-'Ata juga memiliki dua budak wanita yang keduanya pandai bernyanyi dan sering dipentaskan di depan saudara-saudaranya. Suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abi Thalib, "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak

[44] http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/saatnya-meninggalkan-http://jauhilahmusik.wordpress.com/2011/05/27/musik-itu-haram-menurut-imam-4-madzhab/,diakses tanggal 17 juli 2005.
[45] Abi Al-Abbas Ahmad bin Muhammad, *Kaf al-Ria'*, juz 1, 273.

pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik."[46]

Dari ungkapan-ungkapan ini, betapapun mereka mempunyai testimoni pribadi akan ketidakabsahan musik, belumlah cukup membantu kita untuk menemukan alibi sahih atas hukum musik .Dan pasti masih sulit bagi kita untuk menebak maksud ungkapan-ungkapan mereka, alih-alih menganalisa ke mana arah petunjuk hukumnya.

Maka bagi kita, langkah yang lebih aman dengan mengakui kapasitas masing-masing dari mereka, dan melihat kembali pendapat-pendapat ulama yang telah terakui kredibilitasnya (baik ilmu ataupun amaliyah) yang bisa kita jumpai di dalam kitap kitap fiqih. Dan langkah inilah yang akan di gunakan untuk mengetahui hukum dari beberapa persoalan yang akan kita bahas selanjutnya bab ini akan mengajak melalui mencari hubungan terbaik antara hukum dan musik Hukum sebagaimana yang di tera oleh para pengurainya.

6. Musik Rebana

Yang menarik dari rebana, sehingga memerlukan tempat khusus dalam pembahasan ini, ialah karena ia juga mendapat perhatian tersendiri dari Rasullaa saw. Dalam hadisnya nabi saw. Menyebut alat-alat music dalam ruang implikasi yang sering kali terkesan negative. Tapi di lain waktu,nabi saw justru memuji kehadiran dan peran rebana, tentu saja dengan indikasi positif:

[46] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Bairut Libanon: Dar Al-Fikr 2011), 268.

اعلنوا هذا النكاح واجعلوا في المساجد واضربوا عليه بالدف . "رواه الترمذي"

"Siarkanlah pernikahan ini, laksanakanlah di dalam masjid, dan tabuhlah karenanya rebana" (HR. Tirmidzi)[47]

Musik khususnya rebana merupakan thariqah, salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan, Nabi Muhammad SAW selalu membawa anjasah atau munsyid ke manapun beliau pergi. Rasulullah juga menampakkan kegembiraannya ketika seorang wanita menunaikan nadzarnya dengan menabuh rebana di hadapan beliau," begitu pimpinan Majlis Dzikir dan Ilmu Ar-Raudhoh, Solo, memaparkan tentang rebana. Dia mengingatkan, karena rebana dan shalawat itu penting oleh para pecinta rebana para penabuh rebana dan vokalis shalawat seharusnya tidak bersenda gurau atau bercakap-cakap ketika bershalawat. Penabuh rebana dan vokalis jangan bercanda saat membawakan shalawat, harus menghadirkan rasa dan hati, dan jiwa yang khusyuk membayangkan seolah sosok Rasulullah Muhammad SAW hadir di hadapannya maka dari itu kita yang khusyuk ketika kedatangan nabi. "Bayangkan kegembiraan masyarakat Madinah al-Munawarah saat menyambut hijrah Rosululloh. Dengan begitu, hadirin juga akan terbawa ke dimensi yang berbeda. Perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Kedekatan dengan Sang Khalik dan kekasih-Nya yang menyebabkan air mata tidak terbendung, mulut ingin berteriak lantang

[47]*Trilogi musik* (karya lirboyo:purna siswa 2017), 127.

memuji kebesaran Rasulullah Muhammad. Jika sudah seperti itu, maka nur Illahiah akan lebih mudah masuk di dalam hati," lanjutnya.[48]

7. Musik Sebagai Sarana Dakwah

a. Definisi Dakwah

Kata dakwah pertama kali lahir di tanah arab ia berasal dari kalimat ,الدعوة bentuk masdar dari دعا يدعو yang berarti "mengajak". Mulanya ia merupakan istilah dalam susastra arab yang kemudian terserap dan tercatat dalam bagian bahasa nusantara. Dalam KBBI dakwah berarti penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat, atau di anggap seruan untuk memeluk,mempelajari,dan mengamalkan ajaran agama.

Dalam bahasa terminologi islam, syeh ali mahfud dalam kitapnya *Hidayah al-Mursyidin* mendefinisikan dakwah sebagai berikut:

> *"Mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti pentunjuk (Allah swt), menyuruh orang mengerjakan kebaikan , melarang mengerjakan kejelekan, agar dia di dunia dan akhirat".*[49]

Oleh beberapa ulama, dakwah di artikan sebagai ajakan pada orang lain untuk masuk kedalam satu ajaran atau agama tertentu, kemudian berpegang teguh padanya. Pengertian ini didasari pada temuan ayat Al-Qur'an, yang menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad saw. Adalah sebaik baik pendakwah:

[48]https://nu.or.id/daerah/rebana-jalan-pemusik-menuju-tuhan-H99xG,diakses tanggal 13 juni 2007.
[49] Syeh Ali Mahfud, *Hidayah al-Mursyidin,* 164.

له دعوة الحق

"Ia (Muhammad) mengajak menuju kebaikan".

b. Perintah Dakwah

Di antara perintah Allah kepada rasul dan para makhluk-Nya,adalah menebar ajaran islam ke seluruh belahan bumi .Perintah atau wahyu itu,tersampaikan melalui lisan nabi yang di kemudian hari terkumpul dalam lembaran lembaran Al-Qur'an dan berjilid-jilid kumpulan hadis. Perintah ini terkandung dalam hadis yang sering kita dengar.[50]

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

> *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk".(Qs.An-Nahl:125).*

Menurut Al-Baidhawi, dalam Tafsirnya *Anwar at-Tanzil fi Asrar at-Ta'wil* kata:

اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ bermakna *ila al-islam*. Kata اسلام dalam bahasa Arab memiliki salah satu makna yaitu السلام yang bermakna kedamaian. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa pesan-pesan yang seharusnya disampaikan ketika berdakwah adalah pesan-pesan yang dapat mendamaikan di antara umat, yang bisa mentolerir perbedaan dan mencegah perpecahan.[51]

[50]*Trilogi musik*, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 254.
[51]Nashiruddin Al Baidhawi, *Anwar at-Tanzil fi Asrar at-Ta'wil*, juz 3, 281.

Quraish Shihab dalam salah satu ceramahnya, menafsirkan kata سَبِيْلِ dalam ayat tersebut dengan makna "jalan-jalan kecil yang tertuju pada satu muara". Hal ini menjadi menarik ketika kita hadapkan dengan fenomena yang seringkali terjadi di dalam masyarakat di mana perpecahan terjadi karena perbedaan tontonan dan keyakinan dalam memahami konten-konten dakwah. Menurut Quraish Shihab, perbedaan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan keberagamaan. Namun, hal tersebut tidak jadi masalah asalkan masih mengarah kepada satu tujuan, yaitu Islam yang ramah dan rahmah.

c. Tujuan Dakwah

Dengan statusnya sebagai *wasilah*,sebuah jembatan,dakwah di harapkan dapat mengantar seseorang kepada beberapa tujuan mulia.[52]

1) Membangun Kebersamaan

Dakwah harus membangun kebersamaan, bukan untuk kepentingan sendiri. Segala bentuk yang didapatkan setelah berdakwah harus dimanfaatkan bersama sama untuk meningkatkan hubungan sesama manusia. Contoh Gus Dur setiap ketemu orang pasti akan diberikan uang atau apapun yang saat itu Gus Dur kantongi (miliki). Hal ini dapat membangun nilai ukhwah sesama manusia.

[52]*Trilogi musik* (karya lirboyo:purna siswa 2017), 256.

2) Mengedukasi / Berilmu Pengetahuan

Islam mengajak orang yang berilmu untuk peduli terhadap orang yang belum memiliki ilmu. Menurut Kiai Said menyebarkan ilmu itu wajib bagi orang Islam. dan siapa yang memonopoli/menyimpan ilmu pengetahuan itu haram dalam Islam. Ilmu harus disebarkan dan ini peran dai dalam berdakwah harus dapat memberikan edukasi kepada masyarakat / umat Islam.

3) MenShalihkan Masyarakat

Upaya ini merupakan yang paling berat, sebab upaya untuk menshalihkan masyarakat harus didukung oleh masyarakat itu sendiri, harus ada kemauan masyarakat. Peran dai di sini harus peduli kepada masyarakat agar dalam dakwahnya mampu menshalihkan masyarakat. Kiai Said menerangkan bahwa bukan Nabi Muhammad Saw. kalau tidak peduli terhadap masyarakat.[53]

d. Metode Dakwah

Metode dalam berdakwah tidaklah terikat erat pada satu cara khusus.Adalah benar sebuah cara mendominasi penyampaian dakwah di suatu pola dan tatanan masyarakat tertentu.Akan tetapi, itu bukanlah alasan yang di benarkan untuk memaksakan satu cara penyampaian itu pada tatanan masyarakat yang berlaian.[54]

[53] Prof KH Said Aqil Siraj, *"Tema Teologi & Syariah",*diakses tanggal 14 mei 2013.
[54] Ibid, hal 34.

1. **Bertahap / step by step**

 Berdakwah jangan langsung menyuruh untuk melaksanakan semua ajarannya, tetapi harus bertahap agar tidak menimbulkan penilaian yang negatif tentang agama Islam yang memberatkan. Kiai Said menyontohkan ayahnya yang sangat tegas terhadap dirinya dan para santrinya tetapi ketika berdakwah di masyarakat ayahnya sangat ramah. Artinya ayahnya menyontohkan bahwa ketegasan dakwah ada ranah dan tempatnya, harus melihat latar belakang mad'unya contoh lain dalam Al-Qur'an, Allah Swt. tidak langsung mengharamkan khamr dan judi. Tetapi dengan menjelaskan keburukannya lebih banyak dari pada manfaatnya terlebih dahulu baru setelahnya memutlakkan haramnya khamr dan judi.[55]

2. **Ringan**

 Islam itu harus disampaikan dengan ringan, dakwah harus lihat mad'unya. seperti contoh sholat kalau sudah tidak bisa berdiri, diperbolehkan duduk. Contoh lain tarawih bersama Rasulullah Saw. hanya beberapa raka'at setelah itu Rasul melanjutkan di rumahnya. Hal ini khawatir karena takut menjadi wajib dan memberatkan umat Islam. Hal ini mengajarkan para dai untuk bijaksana dalam melaksanakan dakwah dan tidak memberatkan mad'unya.

[55] Ibid, hal. 33.

3. Tidak Menyinggung

Dakwah jangan sampai menyinggung, menyakiti, menyindir mad'u. Jangan menyalahkan orang yang belum sepenuhnya beriman. Harus tetap menghormati sebagaimana bahasa Al-Qur'an yang sangat santun. Gunakanlah bahasa-bahasa yang menyejukan, bahasa yang ramah dan santun, sebagaimana dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.[56]

4. **Bertanggung jawab**

Pesan dakwah harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sebab akan menjadi jariyah untuk pendakwah. Selain itu apa yang disampaikan harus benar dan juga sesuai dengan ucapan dan tindakan. Jadilah pendakwah yang menjadi sumber kebenaran. Para dai itu akan ditiru baik tindakan dan ucapannya, oleh karena itu harus bertanggung jawab dengan apa yang didakwahkan.[57]

5. Bil Haal

dalah upaya penyebaran Islam yang dinilai lebih membumi dan dekat dengan umat. Dikutip dari tulisan Dakwah Bil-Hal Prospek Dan Tantangan Da'i karya Akhmad Sagir, ada beberapa bentuk syiar agama Islam yang dinilai sebagai dakwah bil hal.

"Ada yang menyebut dakwah bil hal adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberi bantuan material atau non material.

[56]Prof KH Said Aqil Siraj, *"TemaTeologi & Syariah",*diakses tanggal 14 mei 2013.
[57]Pentausyiyahan tentang "*Metode dan tujuan dakwah NU*" KH Said Aqil siraj,diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Ada juga yang menyebut melalui tulisan dan kreativitas tangan".[58]

6. Bil Maqol

Dakwah yang dilakukan dengan perantaraan tulisan, seperti menulis buku, tulisan di majalah, surat kabar, buletin, dan lain-lain. Da`i di sini memerlukan keterampilan jurnalistik menulis dalam media massa, atau keterampilan menulis buku. Metode ini merupakan suatu metode yang efektif, efisien, dan mengena. Metode yang tetap meninggalkan gading ketika penulis telah tiada, dan dapat dinikmati semua orang di berbagai penjuru dunia. Bentuk dakwah ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui penyampaian surat ke berbagai pihak. Dalam sejarah dakwah, Nabi telah menyampaikan surat sebanyak 105 surat untuk berdakwah yang dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu surat yang berisi seruan untuk masuk islam kepada nonmuslim, berisi ajaran islam seperti tentang zakat dan sadaqah, dan surat yang berisi hal yang wajib dilakukan nonmuslim terhadap pemerintah Islam. 44 Mengenai metode dakwah bil qalam Rasulullah SAW pernah bersabda: "sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada

Berbicara lagu atau musik, maka hal ini tidak terlepas dari penyebaran Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara

[58] Akhmad Sagir, al muhadharah ,*jurnal Dakwah islam*, (4 Mei 2020), 74-75.

melalui tassawuf. Geneologi keilmuan ini tak bisa terbantahkan bahwa dengan model tassawuf, Islam dapat diterima di Nusantara. Bukti-bukti kitab klasik karya berbagai ulama Nusantara seringkali berwujud syair, atau dalam bahasa sekarang bisa disebut lirik, yang jika dipadupadankan dengan instumen musik maka akan melahirkan apa yang disebut dengan lagu.[59]

Sejarah musik Islam tak bisa terlepas dengan filsuf - komponis yang sangat masyur, Al Farabi. Beliau merupakan filsuf besar pengarang Kitabu al-Musiqa al-Kabir, sebuah kitab yang membahas tentang teori musik. Bahkan, musik modern yang kini sering kita perdengarkan juga tak bisa terlepas dari teorinya Al Farabi ini. Al Farabi merupakan komponis yang mahir dalam membuat nada-nada indah, baik haru, sedih, maupun bahagia.[60]

Diriwayatkan bahwa Al Farabi suatu ketika memainkan alat musik di depan penguasa Syiria. Saat Al Farabi memainkannya, para hadirin seketika bisa tertawa, lantas ketika Al Farabi mengubah nada, para hadirin bisa seketika menangis bahkan tertidur. Tentu ini bukan sihir, bagi penikmat musik klasik barat, maka anda akan tahu sensasi ketika anda

[59] Sejarah Islam di nusantara,nu online,diakses tanggal 23 Desember 2018.
[60] Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Farabi, *al-Musiqa al-Kabir,* 75.

mendengarkan alunan nada-nada Mozart, Beethoven, maupun Vivaldi yang sangat terkenal itu.[61]

Kembali kepada lagu dan dakwah, para wali di Tanah Jawa merupakan para maestro seni. Kita bisa sebut Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri dan kawan-kawan yang merupakan para sufi-seniman yang sangat ahli dalam membuat syair dan nada. Dandhanggula, Maskumambang, Asmarandana dan lain-lain itu, semuanya merupakan racikan syair karya para filosof Tanah Jawa ini. Bahkan untuk tembang lir-ilir dan cublek-cublek suweng adalah bukti bahwa lagu ini sudah sangat melegenda, kita bisa bayangkan, sebuah lagu dapat bertahan selama lebih dari 500 tahun. Luar biasa bukan? Bahkan pada era itu, Mozart dan Beethoven yang sangat terkenal di Barat itu belum lahir sama sekali. Sampai sekarang, metode dakwah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia pada khususnya, tak akan bisa dilepaskan dengan yang namanya lagu. Mau bukti? Saat Ramadhan tiba, perkawinan antara dakwah-lagu-industri menjadi satu kesatuan utuh. Lagu-lagu bertema dakwah bertebaran di mana-mana. Semua masyarakat menyambutnya dengan senang dan bahagia, judulnya pun bermacam dan beragam, ada yang sangat sufitik, adapula yang renyah sehingga mudah dipahami oleh semua kelas sosial. Baik yang berbahasa Arab, Inggris, Indonesia,

[61] Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Farabi, *al-Musiqa al-Kabir,* 75.

semua didengarkan dan berusaha dihafal. Mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumid Din bahwa musik dapat membantu seseorang meningkatkan perasaan religiusnya dan mengalami pengalaman mistik. [62]

Musik bukan saja perihal seni, hiburan, dan pasar. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok melihat ada dimensi lain dari seni, yakni dakwah. "Seni musik bukan sebatas pemahaman pasar dan hiburan tapi kita sebagai Nahdliyin ada misi dakwah yang tidak bisa kemudian kita batasi dengan berbagai macam aturan," kata Nur Arif, penasihat Lesbumi PCNU Depok, saat Focus Grup Discussion Qanuniyah RUU Permusikan Pra-Munas Konbes 2019 NU, di Gedung PBNU lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (11/2). Baginya, musik juga merupakan media dakwah sehingga dimensi ini juga perlu diperhatikan. [63]

Hal inilah yang dilakukan pesantren dalam memanfaatkan instrumen budaya tersebut. Sebab, arus kuat transnasionalisme perlu dibendung. "Begitu banyak arus kuat, liberalisme transnasionalisme yang kita hadapi dan ini akan banyak mengikis jati diri bangsa kita," terangnya. Persoalan

[62]Sumber:https://islam.nu.or.id/hikmah/kekuatan-musik-dalam-dakwah-islam-E39ji,1Oktober 2009.
[63] Sumber:https://islam.nu.or.id/hikmah/kekuatan-musik-dalam-dakwah-islam-E39ji,1 Oktober 2009.

lain menurut akademisi biomedik Universitas Indonesia yang juga penggemar musik ini adalah sertifikasi.

Hal ini mengingat masyarakat pesantren, termasuk ibu-ibu majelis taklim yang kerap kali memodifikasi lagu shalawat dengan iringan musik. "Terus ini bagaimana? Apakah ini perlu disertifikasi nanti?" Katanya. Di samping itu, RUU Permusikan juga menurutnya terkesan membirokratisasi seni kebudayaan. Sebab, seniman diatur dengan berbagai syaratnya dalam Undang-Undang. "Sesuatu yang bersifat kreatif tidak bisa didekati dengan pendekatan yang sangat prosedural dan rasional," ujarnya. Arif juga mengungkapkan bahwa keragaman Indonesia tidak bisa disatukan begitu saja pada aspek musik ini dengan pendekatan barat. Sebab, masing-masing punya ciri khas. Mestinya lebih tepat jika dimasukkan dalam bahasa hukum adalah teks spesialis. "Baseline pendekatan barat ini kadang-kadang tidak connected (terhubung) dengan pendekatan yang ada di kalangan kita sendiri, terutama dalam tradisi pesantren, misalnya," ucapnya. (Syakir NF/ Muhammad Faizin).[64]

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin di teliti. Kerangaka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan

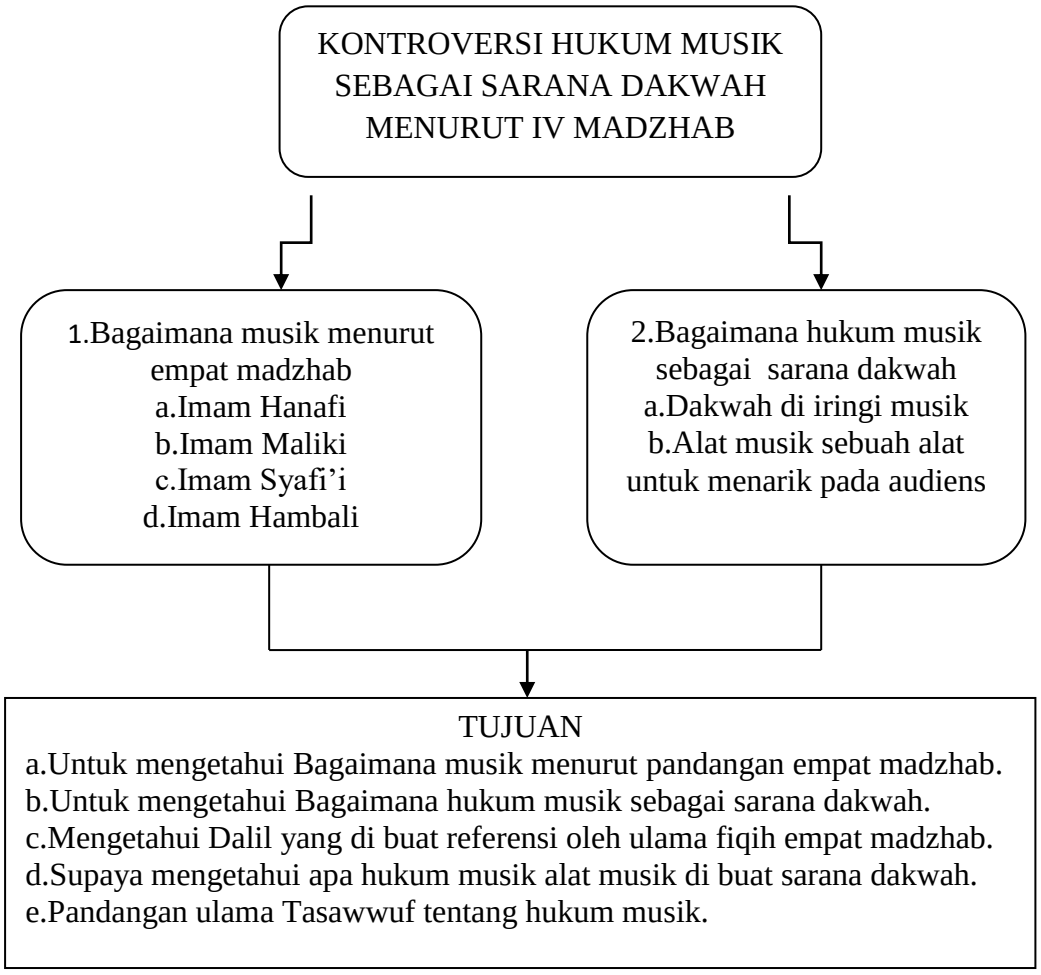
[64] https://nu.or.id.bukan hanya seni musik bagi warga nu juga jadi media dakwah,diakses 10 Maret 2021.

secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep dan operasional penelitian.

Musik adalah salah satu media yang banyak dari ungkapan kesenian musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai baik dari sudut,struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan. Demikian juga yang terjadi pada musik dalam kebudayaan masyarakat melayu.Walaupun dari waktu ke waktu beraneka ragam bunyi senantiasa mengerumuni masyarakat dan menjadi hal keharusan masyarakat sehingga tidak dapat di tinggalkan bagi masyarakat, tidak semua dapat di anggap sebagai musik karena, sebuah karya musik harus memiliki lirik ,melodi,dan lain-lain.[65]

Temuan hasil peneliti yang telah ada sangat membantu dan mempermudah peneliti membuat kerangka konseptual. Peneliti membuat kerangka konseptual guna untuk digunakan konseptual pemikiran yang ada sehingga dapat kita ketahui bahwa kerangka konsep ini sangat mempengaruh bagi peneliti yang akan menjadi acuan penelitian ini, dan halaman berikutnya adalah kerangka konseptual peneliti:

[65] Ibid hal 40



1. Musik

Musik suatu media yang di anggap ungkapan kesenian, musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut, struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan. Demikian juga yang terjadi pada musik dalam kebudayaan masyarakat melayu.[66]

[66] *Trilogi musik,* (karya lirboyo:purna siswa 2017), 29.

Walaupun dari waktu ke waktu beraneka ragam bunyi senantiasa mengerumuni masyarakat, tidak semuanya dapat dianggap sebagai musik karena sebuah karya musik harus memiliki lirik, melodi, dan lain-lain.[67]

Maka peneliti menyimpulkan bahwa musik merupakan sebuah seni yang menggabungkan berbagai bunyi dari instrumen alat musik dan suara manusia. Hal ini berhubungan dengan kasus yang diteliti, mengenai lagu "Fana Merah Jambu" yang dinyanyikan dan dibawakan oleh Fourtwenty.

Menurut Jamalus dalam buku berjudul Seni Musik Klasik, berpendapat bawha:

Musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. (Jamalus, 1988:1)

Dalam lagu tersebut, bukan saja gabungan dari berbagai bunyi dan instrumen alat musik tetapi lagu tersebut dapat diekspresikan sebagai satu kesatuan yang ada saling berkesinambungan, karena itu setiap alunan musik harus saling terkait antara pikiran, perasaan, dan juga instrumen alat musik. Sehingga pada akhirnya musik tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat pada mumumnya.

Walaupun dari waktu ke waktu beraneka ragam bunyi senantiasa menggerumuni masyarakat setempat, tidak semuanya dapat dianggap

[67] Poerwadinata dalam buku berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia menuturkan bahwa: *"Musik adalah bunyi-bunyian",(* Jakarta: Balai Pustaka,1986), 63-64.

sebagai musik karena sebuah karya musik harus memiliki lirik,melodi dan lain-lain.[68]

Maka peneliti menyimpulkan bahwa musik merupakan gabungan berbagai bunyi dari instrumen alat musik dan suara manusia. Hal ini berhubungan dengan kasus yang diteliti, mengenai lagu "Fana Merah Jambu" yang dinyanyikan dan dibawakan oleh Band Fourtwenty.

2. Fungsi Musik

Secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat pendukungnya diantaranya sebagai media hiburan, media pengobatan (Terapi), media peningkatan kecerdasan (Intelegensi), sebagai suasana upacara keagamaan dan sebagai pengiring tari.

Sebagai sarana komunikasi di beberapa tempat terutama di Indonesia, bunyi-bunyi tertentu memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme tertentu, dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan.

Musik selain sebagai hiburan, dapat juga memiliki manfaat yang lain. Seperti kemampuan untuk mendamaikan hal yang sedang gundah, sehingga orang yang mendengarkan musik bisa menjadi lebih rileks akal dan pikirannya. Selain itu musik memiliki efek terapi pada otak sehingga dapat mempengaruhi kecerdasan otak seseorang.

Bila dikaitkan dengan permasalahannya yang diteliti maka lagu "Fana Merah Jambu" yang dinyanyikan oleh Band Fourtweny memiliki

[68]Poerwadinata dalam buku berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia menuturkan bahwa: *"Musik adalah bunyi-bunyian",(* Jakarta: Balai Pustaka,1986), 63-64.

fungsi komunikasi. Fourtwenty menyampaikan pesan kepada khalayak dengan menggunakan perantara musik. Pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut dikomunikasikan melalui media massa seperti radio, televisi maupun jaringan internet.[69]

3. Lagu

Lagu adalah seni budaya nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal yang biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan musik yang mengandung irama atau suara berirama yang disebut dengan lagu.

Sebuah lagu merupakan hasil salah satu bahasa dan karya sastra yaitu puisi yang dilagukan. Lagu umumnya berisi tentang permasalahan kehidupan manusia. Permasalahan ini dapat berupa permasalahan yang terjadi dalam dirinya sendiri dan permasalahan antara individu satu dengan yang lain dalam kehidupan masyrakat. Permasalahan yang dialami para tokoh merupakan hasil imajinasi yang diperoleh oleh pengarang dari pengalaman dan penghayatannya tentang kehidupan. Pemikiran manusia yang semakin kritis menimbulkan beberapa pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi manusia.

Lagu adalah merupakan syair-syair yang dinyanyikan dengan irama yang menarik agar menjadi enak didengar. Lagu bisa menjadi media curahan hati orang yang membuat lagu itu tadi.

[69]Poerwadinata dalam buku berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia menuturkan bahwa: *"Musik adalah bunyi-bunyian",(* Jakarta: Balai Pustaka,1986), 63-64.

Dalam fungsinya sebagai media komunikasi, lagu juga sering digunakan sebagai sarana untuk mengajak bersimpati tentang realitas yang sedang terjadi maupun atas cerita-cerita imajinatif.[70]

Dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara lagu dengan musik adalah pada ada tidaknya suatu teks di dalam susunan nada tersebut. Jadi pengertian lagu adalah nada-nada tertentu yang dibentuk oleh melodi dan dinotasikan dengan sadar sengaja ditunjukan pada suatu teks yang telah dibuat.

4. Lagu Indie

Indie adalah diambil dari kata independen yang berarti merdeka, bebas, mandiri, dan tidak bergantung. Banyak yang menganggap kalau indie itu sebuah genre musik, seperti halnya jazz, rock, dan sebagainya. Anggapan tersebut sayangnya salah besar. Indie sendiri bukanlah suatu genre musik, melainkan sebuah gerakan musik yang bebas dan mandiri, tidak bergantung sama sebuah label musik atau sebagainya. Band indie cenderung menciptakan lagu sesuai dengan apa yang mereka mereka sukai dan genre yang mereka inginkan. Tidak jarang kalau lagulagu yang diciptakan kebanyakan sangat anti-mainstrem dari lagu-lagu pasaran.

Band Indie membuat label sendiri untuk merekam dan memasarkan karya karyanya. Pemasaran mereka biasanya melalui antar kawan atau media sosial. Tidak jarang mereka suka melakukan konser-konser kecil dikota-kota besar untuk mempromosikan lagu-lagu mereka.

[70] Moeliono dalam buku berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa: *"Lagu adalah ragam suara yang berirama",*(Jakarta: 1988), 86.

5. Lirik

Lirik adalah sebuah teks yang dibuat sebagai tema dan alur cerita dalam sebuah lagu. Sebuah lagu tanpa lirik pasti terasa kurang. Karena nyawa sebuah lagu terdapat pada lirik yang dibuat si pencipta lagu. Biasanya lirik dalam sebuah lagu bertemakan himbauan, pencintaan, sosial, religi dan lain-lain tergantung dari inspirasi yang muncul dari pencipta lagu dalam membuat lirik lagu tersebut. Lirik lagu merupakan ekspresi tentang suatu hal yang dilihat atau didengar seseorang atau yang dialaminya.[71]

Menentukan tempo atau ritme lagu harus sesuai dengan tema dan lirik lagu yang dibuat, misalnya tema lirik sedih dikemas dengan nada yang minor, begitu juga dengan tema lirik gembira dikemas dan di kaji dengan nada major. Pengenaan tempo sendiri adalah ketentuan tingkat kecepatan atau lambatnya suatu lagu yang harus dibawakan. Sedangkan ritme sendiri adalah pengaturan panjang pendeknya dan bertekanan atau tidaknya nada-nada menurut pola yang berulang-ulang. Namun dapat dikatakan bahwa ritme ialah melodi dari sebuah nada tunggal (monotone).

Membuat lirik lagu terkait dengan bahasa dan bahasa terkait dengan sastra. Karena lirik lagu yang dibuat oleh pencipta lagu tidak semua dapat dimengerti oleh khalayak, karena itu memerlukan suatu penelitian tentang isi lirik lagu tersebut.

Taum dalam bukunya berjudul Pengantar Teori Sastra mengartikan pengertian sastra sebagai berikut:

[71] Moeliono dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa: *"Lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisikan curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian"*, (Jakarta:1988), 82.

"Sastra adalah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif atau sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna yang menandakan hal-hal lain". (Taum, 1997:13)

Penentuan bahasa yang ada digunakan juga tergantung pada individu yang menciptakan lirik lagu, karena belum ada ketentuan bahasa dalam membuat sebuah lirik lagu tetapi lirik lagu yang dibuat oleh pencipta lagu pasti memiliki makna tersendiri yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya.

Lirik lagu yang memiliki bentuk pesan berupa tulisan kata-kata dan kalimat yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana dan gambaran imajinasi tertentu kepada pendengarnya sehingga dapat pula menciptakan makna-makna yang beragam.[72]

Sebagai sebuah teks, lirik-lirik lagu tidak berdiri sendiri tetapi dilatar belakangi oleh konteks sosial kultural. Oleh sebab itu, peneliti menilai perlu membahas lirik lagu dalam cultural studies. mengingat bagian terbesar cultural studies terpusat pada pernyataan tentang representasi Kerangka konseptual mengenai ideologi dan bahasa juga diperlukan untuk mengungkapkan nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam lirik lagu.[73]

[72] Moeliono dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa: *"Lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisikan curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian."*, (Jakarta:1988), 82.

[73] Moeliono dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa: *"Lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisikan curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian."*, (Jakarta:1988), 82.

a. Lirik Lagu Sebagai Teks

Lirik lagu jika dipisahkan dari alunan melodinya, adalah sebuah puisi. Puisi tersebut tidak seperti puisi pada dasar umumnya, ia merupakan puisi yang terikat. Keterkaitannya ini khususnya berhubungan dengan alunan melodi, baik persuku kata maupun persajak.

Dalam penelitian ini peneliti tidak akan mempermasalahkan lirik lagu dari segi bentuk. Peneliti membatasi yanag ada hanya akan membahas lirik lagu dari segi isi mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami makna yang terkandung didalam lirik lagu "Fana Merah Jambu".

b. Lirik Lagu dalam cultural studies

Kebudayaan merupakan suatu kesatuan gejala sosial (agama, moral, estetika, ilmu pengetahuan, teknologi) yang dimiliki bersama oleh sebuah masyarakat. Berbagai gejala yang ada gejala sosial milik kelompok masyarakat ini dapat dijumpai melalui media yang berbeda-beda, antara lain film, pidato, iklan, dan lagu. Para pencipta lagu dan pengarang merupakan anggota masyarakat, dan mereka terikat oleh status sosial tertentu. Baik lagu maupun karya sastra menampilkan gambaran kehidupandan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial.[74]

Lagu, sebagai sebuah produk budaya antara lain berbicara tentang kehidupan sehari-hari, kondisi zaman pada saat lagu tertentu

[74] Andrew Edgar, P. S. (2008). *Cultural Theory: The Key Concepts.* New York: Routledge.

diciptakan, dinyanyikan, dan diterima oleh masyarakatnya. Pada tingkat kepemahaman ini diperlukan pengetahuan mendalam mengenai kondisi zaman khususnya zaman sekarang pada saat lagu diciptakan dan dinyanyikan. Dengan kata lain, sebagai teks, lirik-lirik lagu tidak berdiri sendiri, tetapi dilatarbelakangi oleh konteks sosial kultural. Dalam industri media, terdapat beberapa komponen yang membungkus pesan dan produk, pesan atau produk itu sendiri, penonton atau pendengar (yang mengkonsumsi produk), dan teknologi yang terus berubah. Kompnen-komponen ini berinteraksi secara terus menerus dalam dunia sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya akan berpengaruh terhadap karya yang dihasilkan dan mengarah pada pola dominasi dan representasi yang berbeda-beda.[75]

c. Representasi

Bagian terbesar dari cultural studies terpusat pada pertanyaan tentang representasi, yaitu bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial kepada oranglain dan oleh kita. Representasi merupakan istilah yang digunakan untuk menandakan kehadiran atau keti dakhadiran orang atau warna media, penggamabaran konstruktif atau nonkonstruktif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah representasi diartikan sebagai perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang diwakili, dan perwakilan.

[75] Ibid, hal 49

d. Bahasa

Bahasa menjadi perhatian utama dalam cultural studies sebab bahasa merupakan sarana dan media pembentukan pemaknaan atau makna. Dalam cultural studies, bahasa bukanlah media netral bagi pembentukan makna dan pengetahuan tentang dunia objek independen yang ada diluar bahasa. Tetapi ia merupakan bagian utama bagian yang ada dari makna dan pengetahuan tersebut. Seperti yang terlah diungkapkan pada bagian terdahulu, pada saat menciptakan lagu, seorang penulis lagu dituntut untuk dapat memilih unsur leksikal yang tepat, singkat, sekaligus estetis dalam mengungkapkan perasaannya, layaknya seorang penyair yang menggunakan bahasa yang padat makna saat merangkai kata-kata menjadi sebuah puisi, oleh sebab itu adakalanya penulis mengungkapkan perasaan yang dituangkannya dalam lirik lagu.

Dari berbagai uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa bahasa bukanlah media netral. Bahasa yang ada dengan kekuatan tersembunyinya, merupakan sarana sosialisasi dan pelestarian suatu sikap atau nilai. Bahasa dapat berperan sebagai medium untuk. Termasuk mitos-mitos salah mengartikan makna lirik lagu yang dipopulerkan oleh Fourtwenty ini.[76]

6. Proses membuat lirik lagu

Lirik adalah cara untuk menyampaikan pesan dalam lagu, melalui rangkaian cerita. Cerita inilah yang dicari oleh pendengar dalam lagu. Ada

[76] Andrew Edgar, P. S. (2008). *Cultural Theory: The Key Concepts.* New York: Routledge

beberapa proses yang membantu untuk menghasilkan sebuah lirik lagu sebagai berikut :[77]

a. Memilih tema lagu Langkah pertama selalu dimulai dari tema, atau ide dan konsep. Semakin matang konsep yang anda ramu diawal, semakin bernyawa lagu jadinya di akhir.
b. Buatlah sebuah kerangka cerita Langkah ini bisa membuat llirik supaya lebih terdengar tidak membosankan.
c. Buatlah judul yang khas dari kerangka cerita, bisa menentukan sebuah judul. Karena judul memegang peranan yang sangat penting.
d. Menulis lirik dengan memilih kosakata sesudah memiliki tema, sudah dibangun kerangka ceritanya dan apabila sudah mempunyai judul khas, teknik ini bisa dilakukan untuk membuat lirik. Salah satu teknnik yang menjadi favorit setiap penulis adalah menggunakan peta pikiran atau mind map. Karena melatih otak saat berpikir luas saat mencari kata-kata yang tepat.
e. Menggunakan lirik yang visual, naratif, dan deskriptif Lirik visual atau naratif/deskriptif adalah lirik yang membuat pendnegar bisa membayangkan lgu anda seperti film, lengkap dengan adegan laga, cinta dan drama yang menegangkan.
f. Merapikan lirik Sampailah pada proses yang terakhir merapikan lirik adalah bagian yang penting juga. Proses ini bisa membuat lirik menjadi lebih sempurna. Berangkat dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa lirik lagu adalah tulisan seperti sajak yang ditulis

[77]Jamalus dalam buku berjudul *"Seni Musik Klasik*", 142.

secara mendalam untuk menuangkan dan mengungkapkan berbagai macam emosi.[78]

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk meneliti komunikasi dalam bentuk teks, mencari tahu makna lebih dalam maksud dari tujuan yang terselip. Maksud dan tujuan yang terselip itu biasa disebut wacana, dan maksud tujuan yang terselip dalam suatu teks disebut wacana teks. Sesuai dengan penjabaran diatas, pada penelitian ini dapat di pahami sacara detail peneliti akan membedah suatu teks ditinjau dari berbagai sisi yang ada dari sisi sudut pandang yang jelih dari teori wacana yang dipakai dari teori Norman Fairclough.[79]

[78] Ibid hal.51.
[79] Ibid hal 51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian**.**

Penelitian merupakan kegiatan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menambahkan pengetahuan baru atas pengetahuan yang sudah ada untuk menemukan suatu kebenaran yang sesuai dengan target dan tujuan. Seorang peneliti perlu menggunakan metode yang ada.Dalam dunia penelitian terdapat berbagai jenis penelitian diantaranya adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif telaah kajian pustaka (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka).[80]

Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Analisis Wacana.Analisis wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya. Dari hal tersebut diperlukan kajian dan paparan mengenai analisis wacana musik, lirik, dan lagu. Dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis wacana musik lirik lagu Sesungguhnya dilihat dari sudut pandang analisis yang sebenarnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

[80] Sukardi,Metodologi Penelitian *"Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya"*, (Jakarata: PT BumiAksara,2013), 33.

struktur yang terdapat dalam musik, lirik, lagu Sesungguhnya sehingga masyarakat khususnya penikmat musik lagu dapat mengetahui, memahami, dan menikmati tentang maksud yang terkandung dalam musik lirik lagu tersebut serta aspek-aspek kebahasaan dan hukum di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana dan jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi dokumen atau teks. Data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat dalam musik, lirik, lagu Sesungguhnya.Teknik pengumpulan data menggunakan metode pustaka referensi pendapat para ulamak fiqih dan juga pendapat ulamak tasawwuf. Dan teknik analisis data menggunakan rancangan analisis wacana yang ada.

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian,khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.[81]

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku buku teks, jurnal ilmiah,refrensi statistik,hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi,dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

B. Sumber Data

Instrumen penelitian bahwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), kutubus salaf, hadis nabi, dan

[81] Sukardi,Metodologi Penelitian *"Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya"*, (Jakarata: PT Bumi Aksara,2013), 33.

observasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen terbuka yang di siapkan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument). Maleong (1990:103).Mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan human instrument berarti peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitian. Sedangkan kutubus salaf membuat penelitian lebih yakin tentang teknik yang dimainkan dalam meneliti tersebut, berbagai kutubus salaf hadis nabi pendapat madzahibul arba'ah membuat peneliti memiliki tambahan ilmu wawasan tentang analisis dari para pelaku atau pembuat mahir yang sudah ahli dalam bidangnya, observasi juga membuat peneliti memiliki beberapa bahan dan masukan untuk bahan tulisan skripsi yang sedang peneliti lakukan secara baik dari segi penelitian pengamatan dan lain sebagainya.[82]

langkah-langkah penelitian

a) Studi Literatur

Sebelum melakukan observasi pengamatan penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan berupa studi literatur dan pengamatan dari berbagai referensi awal berupa pengumpulan informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi cara atau teknik pengumpulan data, maka pengumpuln data dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan pengamatan dari berbagai referensi (observasi), hasil keputusan diskusi mendalam, dan pendapat ulama madzahibul ar'baah. Setelah data terkumpul,

[82] Sukardi,Metodologi Penelitian *"Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya"*, (Jakarata: PT BumiAksara,2013), 33.

dilakukan analisis data yang valid sampai mendapatkan kesimpulan berupa hasil penelitian yang diharapkan.

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi (pengamatan) terhadap hasil keputusan bahstul masail buku-buku tentang musik dan NU online media internet.[83]

Metode pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder sebagai langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode tersebut akan digunakan sesuai dengan data yang didapatkan mengenai kontroversi hukum musik sebagai sarana dakwah yang terjadi di negera tercinta indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa berbagai data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan.Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan cara teknik analisis isi yang valid dan baik.Analisis isi (Content Analysis) adalahpenelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat

[83]*Trilogi musik*, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 98-99.

digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, Problematika masyarakat yang terjadi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.[84]

Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan dengan sedekah.

Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

1. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian.Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainnya.
2. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri.Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok.Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
3. Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.[85]

D. Teknik Analisis Data

Adapun metode pengumpuluan data penelitian ini diambil dari sumber data,Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana

[84] Afifudin,Et.al,Metodeologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia: Bandung,2012), 165.
[85] Ibid.hal.168.

data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan keterangan referensi, maka referensi atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.[86]

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Sumber Primer

 Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.[87] Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab salaf tafsir Al-Qur'an seperti : Kitab Tafsir Ibnu Katsiir Talbisul Iblis karya Ibnul Jauzi , Tafsir At thobari, dan kitab-kitab fiqih.

2. Sumber Sekunder

 Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.[88] Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini. Antara lain: Buku Poerwadinata dalam buku berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia menuturkan bahwa: "Musik adalah bunyi-bunyian (terutama bunyi-bunyian barat), Moelibo dalam buku berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa: "Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya). buku Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa: "Lirik adalah

[86] Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 26.

[87] Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 26.

[88] Saifuddin Anwar,Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91.

karya sastra (puisi) yang berisikan curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian, Seni Musik Klasik, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya , Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa berbagai data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan.Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan cara teknik analisis isi yang valid dan baik.Analisis isi (Content Analysis) adalahpenelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, Problematika masyarakat yang terjadi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.[89]

Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan dengan sedekah.

Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

[89] Afifudin,Et.al,Metodeologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia : Bandung,2012), 165.

1. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian.Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainnya.
2. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri.Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok.Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
3. Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.[90]

[90] Ibid.h.168

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Musik Menurut Empat Madzhab

Perdebatan perbedaan tentang nyanyian yang meliputi banyak hal, mulai alat musiknya, suara, konten-konten nyanyian, gerakan tubuh dan sebagainya, sebenarnya telah tuntas dikaji oleh para ulama kita sejak ratusan tahun dahulu silam, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan.

Kedatangan Salafi ke negara kita dengan membawa banyak isu, diantara merambat ke masalah musik di zaman ini, mulai mengusik lagi perdebatan itu. Andaikan mereka menyampaikan kedua pendapat ulama di atas sudah tentu tidak akan menjadi polemik, namun sudah menjadi tabiat mereka setiap masalah yang mereka yakini adalah yang paling benar dan pendapat yang lain pasti salah. Disinilah tulisan saya berpihak. Yaitu menyeimbangkan antara yang mengharamkan dan yang membolehkan.[91]

a.Pendapat Yang Mengharamkan Musik

Kita bisa saja menyebut At-thabari (w.450 H.) sebagai pemuka hukum haram dari syafi'iyyah. Al imam Abu Thayyib at-thabari begitu sejarawan menuliskan namanya, pernah menulis kitap *"Ar-Raddu Ala Man yuhibbu as-sama".*

Di lingkup Hanafiyyah, muncul nama Imam Abu Bakar bin Mas'ud di dalam kitapnya, Bada'iu As-sana'i, juga mengharamkannya.[92]

[91] KH. Ma'ruf khozin ketua aswaja center pwnu jatim,diakses tanggal 2 agustus 2021.
[92] Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'iu As-Sana'i*, juz,11 21.

ان الغناء لهو المكروه يشبه الباطل

Sesungguhnya bernyanyi itu adalah kesia-sian yang di makruhan yang menyerupai kebatilan.(Imam Syafi'i)[93]

انما يفعله اهل الفساق

Yang melakukanya (bermain musik) hanyalah orang-orang ahli fasik. (Imam Malik)[94]

اذا اشترى جارية مغنية كان له ردها بالعيب

Jika ada orang membeli budak wanita yang memiliki keahlian menyanyi, maka boleh baginya mwngembalikan di karenakan aib. (Imam Malik)[95]

انه يكره ذالك مع اباحته شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب

Sesungguhnya beliau (Abu Hanifah) benci dengan nyanyian, akan tetapi beliua memperbolehkan meminum nabidz (arak yang bukan dari anggur), dan beliau beranggapan bahwa mendengarkan nyanyian termasuk dari perbuatan dosa. (Imam Abu Hanifah).[96]

الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني

Bernyanyi dapat menimbulkan benih benih munafik di dalam hati yang aku sendiri tidak menyukai. (Imam Ahmad bin Hanbal [97]

Tidak dipungkiri adanya pendapat memang ada ulama yang berpendapat mengharamkan musik, baik dari kalangan Sahabat, ulama

[93] *Trilogi musik* ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 34.
[94] *Trilogi musik* ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 35.
[95] *Trilogi musik* ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 35.
[96] Thahir bin Abdillah bin Thahir Al-thabari *Al-raddu 'ala man yuhibbu As Sama'*,(Dar as Shahabah li At turats,1990), 27-31.
[97] Abu Bakar Muhammad bin Husein, *Tahrim An – Nardi Wa As- Sathranji Wa Al Malahi*, 138.

empat madzhab dan sebagian lain.Diantara dalil ayat Qur'an adalah Surat Lukman ayat 6. Imam ibnu katsir banyak mengutip penafsiran Lahwa Al-Hadis sebagai nyanyian dan alat musik. Namun ternyata Ibnu Katsir juga menampilkan penafsiran dari beberapa ulama ahli tafsir lainnya:

وقال الضحاك في قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} يعني: الشرك.

> *"Adl-Dhahhak ketika menafsirkan firman Allah: "... Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah... " (QS Luqman: 6). Ia berkata maksudnya adalah "Syirik".*

Demikian halnya yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sementara Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah setiap perkataan yang menghalangi dari ayat-ayat Allah dan mengikuti jalan-Nya (Tafsir Ibnu Katsir 6/331).[98]

Dalil hadis yang digunakan untuk mengharamkan musik adalah hadis Bukhari yang menyebutkan kalimat Ma'azif. Langsung saja mereka memvonis keharaman musik. Padahal ulama memiliki banyak penafsiran tentang makna Ma'azif:

وهي آلات الملاهي ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء والذي في صحاحه أنها آلات اللهو وقيل أصوات الملاهي وفي حواشي الدمياطي المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به

> *Ma'azif adalah alat musik. Al-Qurthubi mengutip dari Al-Jauhari bahwa Ma'azif adalah nyanyian, sedangkan yang terdapat dalam kitab Shihahnya adalah alat musik. Ada yang mengatakan bahwa Ma'azif adalah suara nyanyian. Dalam Hasyiah Ad-Dimyati disebut bahwa Ma'azif adalah gendang dan alat musik yang ditabuh (Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath Al-Bari 10/55).[99]*

[98] Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 6, 331.
[99] Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fath Al-Bar,i* juz 10, 55.

Jika dimaknai sebagai alat musik nyatanya di dalam hadis sahih lainnya Nabi membolehkan terbangan. Maka makna Ma'azif masih tetap dalam perdebatan.

Sekali lagi, keharaman musik dan nyanyian adalah bersifat ijtihad ulama dari penafsiran ayat Qur'an dan hadis Nabi. Dan seperti biasa Salafi menggunakan satu penafsiran yang dianggap sebagai Tafsir tunggal yang paling benar. Padahal masih banyak ijtihad ulama lainnya yang membolehkan.

b.Pendapat Ulama Yang Mengatakan Boleh Dengan Syarat Tertentu

Pendapat yang mengharamkan musik sekali lagi bahwa bersumber dari ijtihad ulama, bukan langsung haram secara tegas dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebab andaikan kedua dalil tersebut yang memvonis haram maka sudah pasti tidak akan pernah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nyatanya masih ditemukan beberapa Sahabat dan ulama yang membolehkan. Imam Al-Ghazali berkata:

ونقل أبو طالب المكي إباحة السماع من جماعة فقال سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان

> *"Abu Thalib Al-Makki mengutip tentang kebolehan mendengar (syair, nyanyian) dari sekelompok ulama. Ada diantara Sahabat adalah Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mughirah, Muawiyah dan lainnya. Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa banyak ulama Salafus Shaleh yang melakukan, Sahabat atau Tabiin".*[100]

Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa ulama Hijaz (Makkah dan Madinah, dahulu) selalu mendengarkan nyanyian pada hari utama

[100] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 2, 269.

dalam setahun, yaitu hari yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebut nama-Nya seperti hari Tasyriq. Demikian pula dengan penduduk Madinah sampai zaman kami saat ini.

Hingga kami menemukan Qadli Marwan, ia memiliki beberapa budak wanita yang bernyanyi untuk manusia dan ia siapkan untuk para Sufi. Atha' juga memiliki 2 budak wanita yang bernyanyi, maka saudara-saudaranya mendengarkan keduanya.[101]

Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa ada yang bertanya kepada Abu Hasan bin Salim, "Bagaimana engkau ingkar (melarang) mendengarkan nyanyi, padahal Al-Junaid, Sari Saqathi, Dzun Nun membolehkan?" Ia menjawab, "Bagaimana aku melarang mendengarkan nyanyian padahal ada orang yang lebih baik dari ku yang membolehkan dan mendengarkan? Sungguh Abdullah bin Ja'far Ath-Thayyar mendengarkan nyanyian. Yang aku ingkari adalah permainan yang ada dalam nyanyian," (*Ihya' Ulumuddin* 2/269).[102]

c.Pendapat Ulama Yang Mengatakan Makruh

Ulama yang memilih status makruh misalnya Al mawardi. Selainnya, kita menemukan nama Al-Haitami dan Ar-Ramli yang mewakili pandangan ulama kurun akhir madzhab syafi'iyyah.

Mengenai ulama yang non syafi'iyyah, baik Hanafiyyah ,Malikiyyah, juga Hanabilah, pendapat mereka secara umam dapat kita baca dari apa yang pernah diucapkan oleh Al-Mawardi:

[101] Ibid hal 51 fatwa Kh Ma'ruf Khozin ketua aswaja center pwnu jatim, diakses tanggal 2 agustus 2021.

[102] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 2, 269.

"*Apa yang pernah dikutip dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah,adalah bahwa pendapatnya yang paling shahih mengenai hukum bernyanyi ialah makruh"*[103]

Dalam hal ini , Al Mawardi memang tidak menawarkan ayat lain untuk menafsiri ayat *lahwu* ini. Namun ia memiliki satu opsi. Ia mengajak kita menelaah hadis riwayat Aisyah ra berikut:

> *"Suatu ketika Abu bakar ra. masuk ke rumahku sementara di sisiku terdapat dua budak kaum wanita dari kaum anshar. Mereka sedang bernyanyi lagu yang menjadi kebanggaan mereka pada hari bu'ats. Sebenarnya, keduanya tidaklah mahir dalam bernyanyi. Lalu Abu Bakar berkata: apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah saw ? Sementara hari itu adalah hari raya (id) Mendengar ucapan Abu Bakar, Rasulullah saw. Menegurnya seraya berkata: wahai Abu Bakar , setiap kaum mempunyai hari raya ,dan sekarang hari raya kita."* (HR. Bukhori)[104]

Peristiwa ini menunjukkan kepada kita, bahwa pada dasarnya bernyanyi tidak di larang. Itu di buktikan dengan tidak diingkari perbuatan kedua budak wanita oleh Rasulullah saw.

Dengan alasan ini pula haram menabuh gendang atau drum, yaitu sejenis alat musik tabuh panjang yang memiliki lobang di tengah dan lebar kedua sisinya. Menabuh gendang ini adalah kebiasaan waria. Andaikan tidak ada kesamaan dengan kebiasaan waria maka boleh seperti gendang haji dan perang (*Ihya' Ulumuddin* 2/272).[105]

Secara khusus berkenaan dengan alat musik ini ada yang melarang berdasar teks hadis dan ada yang melihat faktor alasannya, yaitu karena alat musik tiup (seruling) dan alat musik petik (gitar), dahulu, sangat identik dengan musik-musik para pemabuk, pezina dan sebagainya. Sudah

[103] Imam As Syaukani, *Ibthalu ad-Da'wa al-ijma*, 5227-5228.
[104] *Trilogi musik,* (karya lirboyo:purna siswa 2017), 52.
[105] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* juz 2, 272.

dimaklumi dalam hukum fikih jika faktor alasannya hilang maka hukumnya juga berubah. Hari ini gitar dan seruling bukan hal identik dengan musik-musik orang yang buruk, mereka hari ini memakai musik-musik disco, koplo, dangdut yang disertai goyang erotis dan sebagainya.

Imam Al-Ghazali berkata:

"Berdasarkan dalil yang ada qiyas dan dalil Nash menunjukkan diperbolehkan nyanyian, menggerakkan adanya tubuh (asalkan tidak menimbulkan ada syahwat), menabuh terbang, mainan perang-perangan, melihat gerakan tubuh orang habasyah (kulit hitam), di waktu bahagia yaitu hari raya, pernikahan, walimah, aqiqah, khitan, kedatangan tamu dan bentuk kebahagiaan yang lain. Yaitu hal yang diperbolehkan dalam syariat maka boleh untuk bersenang-senang, mengunjungi saudara, bertemu dengan kawan, berkumpul dalam satu tempat untuk makan-makan atau berdiskusi". (*Ihya' Ulumuddin* 2/279)[106]

2.Musik Sebagai Sarana Dakwah

Dalam konteks praktis, sebagian penerapan medote dakwah yang telah di perinci memerlukan adanya pembangunan ulang metode dakwah (*turuq Ad-dakwah*)**.** Terutama dalam menerjemahkan kontruk-kontruk syariat sembari tetap melestarikan tradisi budaya lokal,para juru dakwah sangat membutuhkan usaha dan media dakwah kreatif dan efektif. Hal ini demekian di perlukan, karena prinsip utama dakwah sendiri adalah lebih berorientasi pada keberhasilan menyadarkan objek terlebih dahulu.

[106] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* juz 2, 279.

Setelahnya akan mudah untuk mengajak mereka pada konsep-konsep dan ajaran yang dibawa.

Dalam sejarah agama Islam, musik menjadi elemen penting sebagai media dakwah dalam penyebaran agama Islam. Musik digunakan oleh para penyebar agama Islam sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, terutama untuk menjadikan umat manusia sebagai umat yang ber*akhlakul karimah* dan memiliki nilai-nilai moralitas luhur.

Selaras dengan hal tersebut, menurut penasihat Lesbumi PCNU Depok, Nur Arif, para Wali Songo sesungguhnya kerapkali menggunakan musik sebagai media dakwah Islam di Nusantara. musik menjadi simbol fleksibelitas ajaran Islam kepada umatNya, sehingga masyarakat merasa nyaman dan mudah untuk menganut agama Islam.[107]

Meskipun demikian, tidak sedikit yang salah paham atau salah memahami hakikat dari dakwah melalui musik. Bagi mereka yang tidak mencerna lebih dalam esensi daripada kandungan Islam, dengan mudah menyalahkan musik, bahkan menuduh musik sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Islam. Padahal, musik adalah medium atau *wasilah* (perantara) untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam.

"Seni musik bukan sebatas pemahaman pasar dan hiburan, tapi kita sebagai Nahdliyin ada misi dakwah yang tidak bisa kemudian kita batasi dengan berbagai macam aturan".[108]

[107] Menurut Lesbumi PCNU Depok, Nur Arif,diakses tanggal 19 Pebruari 2020.
[108] kata Nur Arif saat Fokus Grup Discussion Qanuniyah RUU Permusikan Pra-Munas Konbes 2019 NU, di gedung PBNU, Jakarta, Senin (11/2),diakses tanggal 13 Pebruari 2019.

Ia juga menambahkan bahwa banyak kelompok yang dengan mudah menyalahkan musik. Biasanya mereka yang berpikir dan bertindak kaku berasal dari gerakan transnasional, karena masyarakat asli Nusantara dikenal sebagai masyarakat yang tidak kaku dan mudah menerima kebudayan dan kreatifitas yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. "Begitu banyak arus kuat, liberalisme transnasionalisme yang kita hadapi dan ini akan banyak mengikis jati diri bangsa kita," terangnya.

Kegiatan dakwah dalam dunia Islam tidak lagi menjadi kegiatan eksklusif. Dakwah bukan hanya milik kelompok tertentu yang dilakukan di ruang-ruang *tabligh* atau di atas mimbar. Dakwah dengan menyertakan unsur seni musik, merupakan gejala yang turut memberi warna pada perkembangan syiar Islam di bumi Nusantara, terutama di tanah Jawa.

Eksistensi tembang dolanan seperti "Lir-Ilir" dan Gamelan Sekaten, merupakan bukti dari jejak-jejak masa lalu penyebaran agama Islam oleh Walisongo. Begitu pula dalam pertunjukan Wayang Menak di Kulonprogo, Yogyakarta, ataupun wayang Sasak di Lombok yang memadukan format wayang dengan kisah tokoh-tokoh muslim dari Timur Tengah.

Dakwah Islam yang menggunakan musik, menjadi garda depan saat ini, menandai terjadinya harmoni kultural dalam kehidupan beragama. Salah satunya ialah kelompok musik Rebana Walisongo yang diasuh oleh Ma'ruf Islamudin di Sragen Jawa Tengah.[109]

[109]Rebana Walisongo: Wajah Dakwah-Musik Bernuansa ke-Jawa-an JokoSusanto,diakses tanggal 18 September 2020.

Kemunculan musik Rebana Walisongo, berawal dari iringan aktivitas selawat di pondok pesantren. Dalam perjalannya, kemudian berkembang menjadi kelompok musik yang fokus kepada persebaran dakwah Islam. Bentuk musik Rebana Walisongo disusun menggunakan alat musik jidhor, tamborin, téplak, trêbang atau rebana, *keyboard* dan rémo.

Repertoar musik yang disajikan bersumber dari kitab Al-Barzanji, Qur-an dan Hadist dengan perpaduan bahasa Arab dan Jawa. Nuansa khas dakwah-musik Jawa terasa cukup kuat, lewat gubahan lagu-lagu Jawa yang diaransemen ulang, seperti lagu langgam "Caping Nggunung", "Mungsliramu", dan "Rondo Kempling", yang kemudian diubah teks vokal dan struktur musiknya.

Catatan ini merupakan nukilan dari sebagian kecil keterlibatan saya selama melakukan penelitian kelompok Rebana Walisongo pada 2013 silam. Fakta di lapangan memberikan gambaran bahwa, musik mampu menyusup ke dalam relung-relung jiwa sekaligus menghaluskan hati para penimba ilmu agama.Kendati demikian, dakwah dengan musik nyatanya masih menjadi perdebatan hingga hari ini, lewat berbagai narasi yang membingkainya.[110]

Musik dalam konteks dakwah memberikan arti bahwa, musik adalah seni yang potensial membantu manusia untuk menguatkan diri dalam memaknai konsep ke-Tuhan-an. Musik dapat hadir dalam bentuk paling abstrak, namun secara efek dirasa paling kongkret, bahkan dapat

[110] Rebana Walisongo: Wajah Dakwah-Musik Bernuansa ke-Jawa-an Joko Susanto, diakses tanggal 18 September 2020.

langsung menyentuh tepat pada batin manusia. Dalam kapasitas itulah musik menjadi penting sebagai bagian dari dakwah Islam.

Ma'ruf beranggapan bahwa, hubungan musik dengan dakwah layaknya piring dan nasi, keduanya penting dan saling menguatkan. Posisi seni musik, ilmu dan agama, menurutnya merupakan tiga pilar penting dalam kehidupan manusia. Ia lantas membuat metafor: "Dengan seni hidup jadi lebih indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah".

Oleh karena itu, dalam konsep bermusik, Rebana Walisongo menggunakan tiga wacana tersebut untuk dijadikan pondasi di dalam penyebaran ajaran agama Islam. Analisis secara radikal Ma'ruf beranggapan bahwa, seseorang yang dalam kehidupannya tidak mengerti tentang musik, tetapi ketika mendengarkan musik pasti akan berreaksi, entah itu menganggukan kepala, menghentakkan kaki, atau terlarut mengikuti alur irama musiknya.[111]

Anggapan itulah yang lantas membuat Rebana Walisongo bersama pondok pesantrennya semakin percaya diri menggunakan musik sebagai medium dakwah hingga hari ini. Musik dimaknai sebagai kendaraan untuk menyampaikan ayat supaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya ajakan salat, mengaji, bersedekah, berperilaku tolong-menolong, serta menjauhi larangan agama.

Pesan dan ajakan tersebut, sedikit banyak ikut tertuang dalam lagu yang berjudul Ayo Sholat yang diadaptasi dari lagu Caping Nggunung.

[111] Sejarah Penyebaran Islam di Bumi Nusantara,diakses tanggal 23 Agustus 2021.

Lagu tersebut berisikan tentang ajakan untuk mengerjakan salat, disertai penjelasan tentang salat sebagai kunci untuk menggapai surga, sekaligus menjadi tiang utama tegaknya agama Islam.

Dalam rangka pengembangan syiar Islam, paradigma yang ditawarkan oleh Rebana Walisongo kepada masyarakat adalah pemahaman Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa.

B. Pembahasan

1. Hukum Musik Menurut Empat Madzhab

Para ulamak telah menerka, muslimin setelah mereka akan diricuhkan dengan beragam perbedaan dialektika semacam yang telah terbingkai di atas.Bisa perbedaan yang fundamental hingga potensial bisa perbedaan yang mereka wariskan maupun yang di lahirkan oleh ulama setelah mereka. Warisan intelektual yang distingtif memang sering membuat pusing apalagi banyak darinya yang bahkan tidak selesai hingga sekarang.[112]

Untuk mengatakannya sama sekali haram,makruh,atau mubah, diperlukan syarat-syarat ekstra.Memang tidak semenakutkan syarat menjadi mujtahid (ahli mengambil keputusan mahasulit).Tetap saja jalan menuju perwujudan syarat itu sangat sukar,jika enggan mengatakan mustahil untuk di tempuh sekarang.Apalagi kualitas analisa sekarang tak sejamin kualitas ulama yang dahulu. Tak sejamin itu ? Pertanyaan ini sering diulas oleh pakar, terutama yang muncul belakangan dengan

[112]*Trilogi musik*, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 70.

jawaban mendua.Referensi-referensi yang telah sampai pada kita tentulah tidak sebanyak yang di terima ulama salaf.

Sebelum menetukan hukum musik ,maka hendaknya perlu diketahui tentang apa itu musik dan macam-macam musik.

Musik berasal dari bahasa yunani "mousike" yang di ambi dari nama dewa mitologi yunani kuno mousa, yang memimpin seni dan ilmu. Musik merupakan salah satu seni tertua, bahkan tidak ada sejarah peradaban dunia atau masyarakat yang dilewati tanpa musik.[113] Musik berarti nada atau suara yang di susun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan(terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).[114]

Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam:

a.Bunyi/Kesan terhadap sesuatu yang di tangkap oleh indera pendengar

b.Suatu karya seni dengan segenap unsur pokok pendukungnya.

c.Segala bunyi yang di hasilkan secara sengaja oleh seseorang atau sekumpulan dan disajikan sebagai musik.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, dunia musik mengalami banyak perkembangan. Banyak jenis musik baru yang lahir dan berkembang. Contohnya musik triphop yang merupakan perpaduan antara beat-beat elektronik dengan musik pop yang ringan dan enak di dengar.

[113] Denny Kurniawan, *Dakwah melalui musik "analisis wacana lagu karya rhoma irama",* (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Jakarta, 2007). 25.

[114] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 766.

Bahkan sekarang banyak pula grup musik yang mengusung lagu berbahasa daerah dengan irama musik rock, jazz dan blues. Grup musik yang membawa aliran baru ini di indonesia sudah cukup banyak salah satunya adalah fuck de java yang mengusung lagu berbahasa jawa dalam musik rock.[115]

Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar menyatakan, para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat musik dalam Islam. Menurut jumhur ulama, musik dalam Islam hukumnya haram.[116]

Sedangkan, Mazhab Ahl al-Madinah, Azh-Zhahiriyah, dan jamaah Sufiyah memperbolehkannya. Abu Mansyur al-Baghdadi (dari Mazhab Syafi'i) menyatakan, Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah.[117]

Bahkan, dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (budak) wanita (jawari) dengan alat musik, seperti rebab. Persitiwa ini terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA.

Mengutip perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan, sepanjang pengetahuannya, tidak ada seorang pun dari ulama Hijaz yang benci mendengarkan nyanyian atau suara alat-alat musik, kecuali bila di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang oleh syarak.

Ulama Mazhab Hambali menyatakan, tidak halal menggunakan alat musik, seperti seruling, gambus, dan gendang, baik dalam acara seperti

[115]Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Musik*, (04:42,28 Februari 2010). www.wikipedia.com

[116] Imam As Syaukani, *Nailur author*, juz 8, 100-103.

[117] Imam As Syaukani, *Nailul Authar* ,juz.8, 103-104.

pesta pernikahan maupun acara lainnya. Menurut pendapat ini, walaupun acara walimahan, apabila di dalamnya ada alat musik, seseorang tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut.

Sementara itu, para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang mengandung kata-kata tidak baik, tidak sopan, porno, dan sejenisnya. Sedangkan, yang dibolehkan adalah yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, pemandangan alam, dan memuji kebesaran Allah SWT.

Salah satu ulama kontemporer, Dr Yusuf al-Qardawi dalam bukunya, Al-Halaal wal Haraam fil Islam, memperbolehkan musik dengan sejumlah syarat.

Namun Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani melarang umat Islam untuk bermusik. Ia mendasarkannya pada salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

> *"Akan ada dari umatku sebagai kaum yang menghalalkan zina, memakai sutra, minuman keras, dan alat-alat musik."*[118]

Lain halnya dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Beliau cenderung memperbolehkan mendengarkan musik. Imam Al-Ghazali menulis:

"Ketahuilah, pendapat yang mengatakan, 'Aktivitas mendengar (nyanyian, bunyi, atau musik) itu haram' mesti dipahami bahwa Allah akan menyiksa seseorang atas aktivitas tersebut.' Hukum seperti ini tidak bisa diketahui hanya berdasarkan aqli semata, tetapi harus berdasarkan

[118] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*,Juz 20, 128.

naqli. Jalan mengetahui hukum-hukum syara‘ (agama), terbatas pada nash dan qiyas terhadap nash”.[119]

Yang saya maksud dengan ‘nash’ adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui ucapan dan perbuatannya. Sementara yang saya maksud dengan ‘qiyas’ adalah pengertian secara analogis yang dipahami dari ucapan dan perbuatan Rasulullah itu sendiri.

Jika tidak ada satu pun nash dan argumentasi qiyas terhadap nash pada masalah mendengarkan nyanyian atau musik ini, maka batal pendapat yang mengaharamkannya. Artinya, mendengarkan nyanyian atau musik itu tetap sebagai aktivitas yang tidak bernilai dosa, sama halnya dengan aktivitas mubah yang lain”.

Menurut Imam Al Ghazali, beliau tidak menemukan nash yang secara jelas mengharamkan seni musik. Jika ada, keharamannya bukan bersumber dari musik atau nyanyian itu sendiri, tetapi karena dibarengi dengan kemaksiatan.[120]

Setelah mengetahui bahwa ulama berbeda pendapat terkait hukum musik dalam Islam, sudah seharusnya kita berlapang dada terhadap perbedaan. Pilihlah salah satu pendapat, baik itu yang melarang musik maupun yang membolehkan musik.

Namun yang harus menjadi catatan adalah, para ulama yang membolehkan musik memberikan syarat yang ketat agar musik tidak menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Musik yang berisi kata-kata kotor,

[119] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin* ,juz 2, 268.
[120] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin* ,juz 2, 268.

aktifitas maksiat, dan lain sebagainya tentu tidak masuk kategori musik yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam.

2. Musik Sebagai Sarana Media Dakwah

Dalam konteks praktis, sebagai penerapan metode dakwah yang telah di perinci memerlukan adanya pembangunan ulang metode dakwah *(turuq Ad-da'wah*). Terutama dalam menerjema kontruk-kontruk syariat sembari tetap melestarikan tradisi budaya lokal, para juru dakwah sangat membutuhkan usaha media dakwah yang kreatif dan efektif. Hal ini diperlukan karena prinsip utama dakwah adalah seperti yang telah di singgung sebelumnya adalah lebih berorientasi pada keberhasilan menyadarkan objek terlebih dahulu. Setelah akan mudah untuk mengajak mereka pada konsep-konsep ajaran yang di bawa.[121]

Sayyid Abdullah mengajak kita untuk bertindak lembut dan dengan tidak berdasar pada asas radikal dan keras.Pendakwah harus peka dan memahami betul ruang gerak masyarakat,agar dakwah yang disebarkan dapat berlaku serta diterima keberadaanya.

Karena itu musik menjadi suatu yang urgen dalam peristiwa dakwah di mana ia acapkali tampak sebagai unsur penting yang tak tergantikan dalam kehidupan berbagai strata masyarakat. Merupakan suatu langkah yang baik bila musik dapat di manfaatkan oleh seorang dai sebagai pintu masuk menuju dan menghampiri hati objek dakwahnya. Melalui suatu hal yang di gemari dakwah pada masyarakat tentu akan menjadi lebih mudah.

[121]*Trilogi musik*, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 268.

Musik selamanya akan menjadi *wasilah,* sebuah perantara dan pengantar yang baik jika ia memang mampu menerjemahkan tujuan-tujuan mulia sebuah dakwah. Ulama yang telah mengharamkan musik tertentu seperti dalam keterangan-keterangan sebelum ini, nampaknya tidak memiliki komentar negatif dan catatan khusus untuk musik sebagai media dakwah. Kita dapat menyimaknya dari penalaran 'Izzuddin Ibn Abdissalam dalam ucapannya:

> *"Terkadang di perbolehkan (bahkan di perlukan)menolong perbuatan (yang secara lahiriah)dosa dan fasik tentu bukan dengan memandang sisi kemaksiatannya. Tetapi perbuatan demikian (diperbolehkan karena) menjadi sebuah media Tercapainya suatu mashlahah. Sehingga hal ini tidak di nyatakan sebagai pertolongan pada terjadinya kemaksiatan.,kefasikan dan dapat hukuman dosa. Justru perbuatan demikian membantu atas tertolaknya banyak kerusakan. Maka membantu dilangsungkannya suatu (yang secara lahiriah berupa) kemaksiatan hanyalah bersifat mengikut dan bukan tujuan".*[122]

Perlu kita ingat dengan baik bahwa semua penjelasan di atas adalah pengertian yang dapat dari pendapat ulama yang mengharamkan pada musik (*muharrimun).* Apabila telah sejak mula lebih mengikut pendapat yang ramah dan tidak begitu antipati terhadap musik dan segala unsurnya, sedikitpun tak ada yang bisa di permasalahkan berkenan dengan dakwah dengan media musik.

Apalagi ketika salah satu unsurnya, lirik semisal, berisikan nasihat nasihat yang baik *(mawa'iz)* sebagaimana maksud musik dipentaskan sebagai sarana dakwah tentu sangat dilegalkan.[123] Alihalih bermusik demikian diharamkan justru ia dapat diharapkan sebagai ladang pahala,

[122] Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawaid Al-Ahkam fi masalih Al-Anam,* juz 1, 88.
[123] Abdurrahman Al –jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib arba'ah*, juz 2, 42-43.

entah sebagai landasan berdakwah, menghilang kesedihan, maupun sekedar tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lain.[124]

Diriwayatkan bahwa Al Farabi suatu ketika memainkan alat musik di depan penguasa Syiria. Saat Al Farabi memainkannya, para hadirin seketika bisa tertawa, lantas ketika Al Farabi mengubah nada, para hadirin bisa seketika menangis bahkan tertidur. Tentu ini bukan sihir, bagi penikmat musik klasik barat, maka anda akan tahu sensasi ketika anda mendengarkan alunan nada-nada Mozart, Beethoven, maupun Vivaldi yang sangat terkenal itu. Kembali kepada lagu dan dakwah, para wali di Tanah Jawa merupakan para maestro seni. Kita bisa sebut Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri dan kawan-kawan yang merupakan para sufi-seniman yang sangat ahli dalam membuat syair dan nada. Dandhanggula, Maskumambang, Asmarandana dan lain-lain itu, semuanya merupakan racikan syair karya para filosof Tanah Jawa ini. Bahkan untuk tembang lir-ilir dan cublek-cublek suweng adalah bukti bahwa lagu ini sudah sangat melegenda, kita bisa bayangkan, sebuah lagu dapat bertahan selama lebih dari 500 tahun. Luar biasa bukan? Bahkan pada era itu, Mozart dan Beethoven yang sangat terkenal di Barat itu belum lahir sama sekali. Sampai sekarang, metode dakwah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia pada khususnya.[125]

BAB V

[124] Abu Daud Sulaiman bin Umar Al-Ujaili, *Hasyiah jamal ala Al-Manhaj*,juz 5, 380.
[125] Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi, *Musik Al-kabir,* 76.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.Ulama empat madzhab berbeda pendapat mengenai hukum musik imam Syafi'i yang mengatakan, sepanjang pengetahuannya, tidak ada seorang pun dari ulama Hijaz yang benci mendengarkan nyanyian atau suara alat-alat musik, kecuali bila di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang oleh syara'.Ulama Mazhab Hambali menyatakan, tidak halal menggunakan alat musik, seperti seruling, gambus, dan gendang, baik dalam acara seperti pesta pernikahan maupun acara lainnya. Menurut pendapat ini, walaupun acara walimahan, apabila di dalamnya ada alat musik, seseorang tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Sementara itu, para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang mengandung kata-kata tidak baik, tidak sopan, porno, dan sejenisnya. Sedangkan, yang dibolehkan adalah yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, pemandangan alam, dan memuji kebesaran Allah SWT.

2. Musik selamanya akan menjadi *wasilah*, sebuah perantara dan pengantar yang baik jika ia memang mampu menerjemahkan tujuan-tujuan mulia sebuah dakwah. Ulama yang telah mengharamkan musik tertentu seperti dalam keterangan-keterangan sebelum ini, nampaknya tidak memiliki komentar negatif dan catatan khusus untuk musik sebagai media dakwah. Karena itu musik menjadi suatu yang urgen dalam peristiwa

dakwah di mana ia acapkali tampak sebagai unsur penting yang tak tergantikan dalam kehidupan berbagai strata masyarakat. Merupakan suatu langkah yang baik bila musik dapat di manfaatkan oleh seorang dai sebagai pintu masuk menuju dan menghampiri hati objek dakwahnya. Melalui suatu hal yang di gemari dakwah pada masyarakat tentu akan menjadi lebih mudah.

B. Saran-Saran

Pertama, pendengar musik disarankan supaya terlebih dahulu menyeleksi jenis dan kualitas musik yang akan di dengarkan, karena setiap besar sekali peranannya dalam mempengaruhi jiwa si pendengar. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh jenis musik yang memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian, pendengar musik akan memperoleh manfaat dari upayanya.

Kedua,pecinta lagu dan syair disarankan untuk menciptakan lagu dan syair yang bermutu baik dari segi aransemen dan pesannya, karena musik selain hiburan juga harus dijadikan sebagai media dakwah. Selain itu lagu dan syair bermutu dan bermanfaat dapat meningkatkan kualitas jiwa pendengarnya. Sebaliknya lagu dan syair yang tidak bermutu dapat menurunkan kualitas jiwa pendengarnya.

Ketiga, pemusik penyanyi dan penyair serta orang-orang yang mendengarkan musik disarankan selalu menjaga kesucian seni (musik) dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang di larang olehnya. Semua itu dilakukan untuk memperoleh

berbagai manfaat yang ada pada musik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak diri.

DAFTAR RUJUKAN SEMENTARA

Abdurrahman al-Baghdadi, Seni Dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 63-64.

Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, tahun 1358 H/1939 H, Juz 2), 268.

https://www.nu.or.id/opini/pandangan-ulama-terhadap-seni-musik-1adIY,diakses tanggal 1oktober 2009.

https://www.senibudayaku.com/2008/05/15Sejarah-perkembangan-musik-dunia,diakses tanggal 2 januari 2002.

Anggrestia Wahyu Andalus, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (UPN Veteran jawa timur 2010), 53-54.

Supriyanto,*"Semiologi Terhadap Lirik Lagu",*Republika, Sabtu 28 oktober 2010,72.

Denny Kurniawan, *Dakwah melalui musik "analisis wacana lagu karya rhoma irama",* (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Jakarta, 2007), 25.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 766.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Musik,* (04:42,28 Februari 2010),. www.wikipedia.com

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir,*Tafsir At thobari,*37.

Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi, *Tafsir ibnu katsir,*juz 3, 451.

HR Ibnu Majah 3388,di hasankan oleh Albani dalam sahih ibnu majah.

HR. Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir, 5672, dihasankan Asy Syaukani dalam Nailul Authar, 8/262, bahkan disahihkan Al Albani dalam Sahih Al Jami', 3665

HR. Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir, 5672, dihasankan Asy Syaukani dalam Nailul Authar, 8/262, bahkan disahihkan Al Albani dalam Sahih Al Jami', 3665

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali, *Al wasith,* juz 7, 350.

Syeh Al Khallal *Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Mungkar,* no. 194.

Imam Ibnul Jauzi, *Talbisul Iblis,* juz 1, 205.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali, *Raudhatut Thalibin*, juz 11, 228.

Trilogi musik,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 36.

Fahruddin ‘Usman bin ‘Ali az-Zaila’i, *Tabyin al-Haqa’iq*, 442.

Imam Ibnu Jauzi,*Talbisul iblis*,juz 1, 206.

Abdurrahman Al Baghdadi seni dalam pandangan Islam: “*seni vocal,musik dan tari”*(Jakarta ,Gema Insani press :1993), 27.

Imam As Syaukani, *Ibthalu ad-Da’wa al-ijma*, 5227-5228.

Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 51.

Imam Al- Udfuwi, *al-imta’ bil Ahkam as-sama, 105.*

Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 57.

Abdurrahman Al Baghdadi seni dalam pandangan Islam: *“seni vocal,musik dan tari”*(Jakarta ,Gema Insani press :1993), 34.

Trilogi musik ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 34.

Trilogi musik ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 35.

Thahir bin Abdillah bin Thahir Al-thabari *Al-raddu ‘ala man yuhibbu As Sama’*,(Dar as Shahabah li At turats,1990), 27-31.

Abu Bakar Muhammad bin Husein, *Tahrim An-Nardi Wa As- Sathranji Wa Al Malahi*, 138.

Imam Ibnu Jauzi, *Talbisul Iblis,* 280.

http://jauhilahmusik.wordpress.com/2011/05/27/musik-itu-haram-menurut-imam-4-madzhab/,diakses tanggal 10 april 2009.

http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/saatnya-meninggalkan-http://jauhilahmusik.wordpress.com/2011/05/27/musik-itu-haram-menurut-imam-4-madzhab/,diakses tanggal 17 juli 2005.

Abi Al-Abbas Ahmad bin Muhammad, *Kaf al-Ria’*, juz 1, 273.

Trilogi musik (karya lirboyo:purna siswa 2017), 127.

https://nu.or.id/daerah/rebana-jalan-pemusik-menuju-tuhan-H99xG,diakses tanggal 13 juni 2007.

Syeh Ali Mahfud, *Hidayah al-Mursyidin,* 164.

Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 254.

Nashiruddin Al Baidhawi, *Anwar at-Tanzil fi Asrar at-Ta’wil*, juz 3, 281.

Trilogi musik (karya lirboyo:purna siswa 2017), 256.

Prof KH Said Aqil Siraj, *"Tema Teologi & Syariah",*diakses tanggal 14 mei 2013.

Prof KH Said Aqil Siraj, *"TemaTeologi & Syariah",*diakses tanggal 14 mei 2013.

Pentausyiyahan tentang "*Metode dan tujuan dakwah NU*" KH Said Aqil siraj,diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Akhmad Sagir, al muhadharah ,*jurnal Dakwah islam,* (4 Mei 2020), 74-75.

Sejarah Islam di nusantara,nu online,diakses tanggal 23 Desember 2018.

Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Tarkhan Al-Farabi, *al-Musiqa al-Kabir*, 75.

Sumber:https://islam.nu.or.id/hikmah/kekuatan-musik-dalam-dakwah-islam-E39ji,1 Oktober 2009.

https://nu.or.id.bukan hanya seni musik bagi warga nu juga jadi media dakwah,diakses 10 Maret 2021.

Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 29.

Poerwadinata dalam buku berjudul Kamus Umum Bahasa Indonesia menuturkan bahwa: *"Musik adalah bunyi-bunyian",(* Jakarta: Balai Pustaka,1986), 63-64.

Moeliono dalam buku berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa: *"Lagu adalah ragam suara yang berirama",*(Jakarta: 1988), 86.

Moeliono dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa: *"Lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisikan curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian",* (Jakarta:1988), 82.

Andrew Edgar, P. S. (2008). *Cultural Theory: The Key Concepts.* New York: Routledge.

Jamalus dalam buku berjudul *"Seni Musik Klasik*", 142.

Sukardi,Metodologi Penelitian *"Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya",* (Jakarata: PT BumiAksara,2013), 33.

Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 98-99.

Afifudin,Et.al,Metodeologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia: Bandung,2012), 165.

Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 26.

Saifuddin Anwar,Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91.

Afifudin,Et.al,Metodeologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia : Bandung,2012), 165.

KH. Ma'ruf khozin ketua aswaja center pwnu jatim,diakses tanggal 2 agustus 2021.

Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'iu As-Sana'i,* juz,11 21.

Trilogi musik ,(karya lirboyo:purna siswa 2017), 34.

Thahir bin Abdillah bin Thahir Al-thabari *Al-raddu 'ala man yuhibbu As*

Sama',(Dar as Shahabah li At turats,1990), 27-31.

Abu Bakar Muhammad bin Husein, *Tahrim An – Nardi Wa As- Sathranji Wa Al Malahi*, 138.

Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 6, 331.

Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fath Al-Bar,i* juz 10, 55.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 2, 269.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 2, 269.

Imam As Syaukani, *Ibthalu ad-Da'wa al-ijma*, 5227-5228.

Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 52.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* juz 2, 272.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* juz 2, 279.

Menurut Lesbumi PCNU Depok, Nur Arif,diakses tanggal 19 Pebruari 2020.
kata Nur Arif saat Fokus Grup Discussion Qanuniyah RUU Permusikan Pra-Munas Konbes 2019 NU, di gedung PBNU, Jakarta, Senin (11/2),diakses tanggal 13 Pebruari 2019.

Rebana Walisongo: Wajah Dakwah-Musik Bernuansa ke-Jawa-an Joko Susanto, diakses tanggal 18 September 2020.

Sejarah Penyebaran Islam di Bumi Nusantara,diakses tanggal 23 Agustus 2021.
Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 70.

Denny Kurniawan, *Dakwah melalui musik "analisis wacana lagu karya rhoma irama",* (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Jakarta, 2007). 25.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 766.
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Musik*, (04:42,28 Februari 2010). www.wikipedia.com

Imam As Syaukani, *Nailur author*, juz 8, 100-103.

Imam As Syaukani, *Nailul Authar* ,juz.8, 103-104.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*,Juz 20, 128.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* ,juz 2, 268.

Trilogi musik, (karya lirboyo:purna siswa 2017), 268.

Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawaid Al-Ahkam fi masalih Al-Anam*, juz 1, 88.

Abdurrahman Al –jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib arba'ah*, juz 2, 42-43.

Abu Daud Sulaiman bin Umar Al-Ujaili, *Hasyiah jamal ala Al-Manhaj*,juz 5, 380.

Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi, *Musik Al-kabir*, 76.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SAYRI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2018.12.02.41.0523
NAMA MAHASISWA : Imam Suyuti

PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

KONTROVERSI HUKUM MUSIK SEBAGAI SARANA DAKWAH MENURUT ULAMA 4 MADZHAB

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	Selasa 28 Juni 2022	Kerangka Konseptual	
2			
3	02/08 2022	Bab IV-V. Revisi	
4	06/08 2022	Bimbingan Semua Bab	
5			
6			
7			
8			

Kraksaan, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing I

Abu Yazid Adnan Qutiny, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

Ahmad Muzakki, M.H
NIDN. 2108059201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.
NIDN. 2114079202